



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **L.M. Rusman Emba, S.T;**
Alamat : Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten
Muna;
2. Nama : **Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si;**
Alamat : Jl. D Gang. R2 No. 36 Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H, S.E., AK., M.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Wakti Nurohman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Kamal Rahmat, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., dan Nursari, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0401/SK.PHPU/RBK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, memberi kuasa kepada Giofedi, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Pironi Knight Grimaldi, S.H., Emil Rahadian, S.H., M.H., Jefri Maulana Akbar, S.H., Kelana Surya Alam, S.H., Nurkholis Fathur Rachman, S.H., Rizki Zulkarnaen, S.H., dan DR. La Ode Bariun, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari RBK Law Firm, beralamat di Jalan Danau Semayang Nomor 123 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna**, beralamat di Jalan Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Munafrizal, S.H., M.I.P., L.L.M, Ahmad Irawan, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari kantor hukum *Refly Harun & Partners "Constitutional Law"*, beralamat di Jalan Musyawara I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Safrun, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Nomor 23, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **H. La Pili, S.Pd;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SK/ZP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., M.B.A., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 *Office Tower* Lt. 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman S.H., M.H., Khalid Usman, S.H., Fahd Atsur, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Dr. Abdul Rahman & Partner, beralamat di Jln. Supu Yusuf Plaza Kubra Lantai 2 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Membaca keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
Memeriksa lampiran/bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor **120/PHP.BUP-XIV/2016** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna,** paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 18 April 2016 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] Bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) Di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 26 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

- a. Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 pada tanggal 22 Maret 2016, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016.
- b. Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Muna. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Muna telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016.
- c. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015

- d. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015
- e. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015
- f. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015
- g. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015
- i. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015
- j. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015
- k. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015
- l. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
- m. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP.XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016.
- o. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
- p. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
- q. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

PERSIAPAN

- a. Pada tanggal 28 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna mengadakan Rapat Koordinasi internal dalam rangka penyusunan Draft Tahapan, Program

dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam Rapat tersebut disepakati untuk mengkonsultasikan Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk mendapatkan asistensi sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna.

- b. Pada tanggal 29 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari terkait Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Muna. Dalam Rapat tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan saran dan masukan antara lain; 1. Agar dalam penyusunan jadwal tahapan lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi 30 hari kerja pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sehingga tidak ada lagi yang terlupakan dalam penyusunan jadwal tahapan; 2. Agar KPU kabupaten Muna lebih intens dalam melakukan kerja – kerja terkait dengan persiapan Pemungutan Suara Ulang; 3. Agar senantiasa mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang.
- c. Pada tanggal 1 Maret 2015 KPU Kabupaten Muna mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang dan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-

026.433541/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- a. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Muna bersama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 25 Februari 2016. Dalam Rapat Koordinasi tersebut KPU RI memberikan petunjuk-petunjuk persiapan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
- b. Pada tanggal 26 Februari 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam rangka membahas persiapan - persiapan teknis terutama terkait dengan anggaran, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna.
- c. Pada tanggal 3 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan Polres Muna dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Muna. Dalam Koordinasi tersebut KPU Kabupaten Muna diterima oleh Kapolres Muna, Wakapolres Muna, Kabag Operasonal Polres Muna, Kasat Intelkam Polres Muna serta pejabat lainnya. Dalam melaksanakan koordinasi tersebut KPU Kabupaten Muna menyampaikan beberapa hal antara lain; 1. Hari dan Tanggal pemungutan Suara Ulang yakni hari Selasa tanggal 22 Maret 2016; 2. Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna; 3. Kesiapan Anggaran Pemungutan Suara Ulang. Pada kesempatan itupulah KPU Kabupaten Muna menyerahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan KPU Kabupaten Muna Nomor

06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Pihak Polres Muna menyarankan beberapa hal antara lain; 1. agar KPU Kabupaten Muna mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan penggunaan kembali lokasi TPS sebelumnya yang tidak representative sehingga KPU Kabupaten Muna meminta saran dan pendapat Polres Muna dalam penentuan lokasi TPS utamanya dalam hal pertimbangan keamanan dan ketertiban jalannya pemungutan dan penghitungan suara; 2. Bahwa dalam proses pendistribusian surat pemberitahuan memilih di TPS Polres Muna siap menurunkan personil untuk mendampingi petugas KPPS dalam rangka memastikan keamanan jalannya proses pendistribusian Model C6-KWK.

- d. Pada tanggal 4 Maret 2015 Jam 14.00 Wita KPU Kabupaten Muna mengundang Panwas Pemilihan Kabupaten Muna pada rapat koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Muna, dalam rangka membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, antara lain; 1. KPU Kabupaten Muna memberikan penjelasan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang; 2. KPU Kabupaten Muna memberikan penjelasan terkait dengan Surat KPU RI Nomor 110/KPU/II/2016 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP-BUP-XIV/2016; 3. Pembahasan terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pemungutan Suara Ulang; 4. Terkait teknis validasi/pencermatan data pemilih terutama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih; 5. Teknis pendistribusian formulir Model C6 Ulang-KWK.

SOSIALISASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

- a. Pada tanggal 7 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, Polres Muna dan Kodim Muna dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2015. Hal-hal yang menjadi pembahasan adalah; 1. Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang; 2. Pembahasan pembentukan Badan Penyelenggara (PPK dan PPS); 3. Penjelasan terkait terkait dengan Surat KPU RI Nomor 110/KPU/II/2016 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP-BUP-XIV/2016; 4. Pembahasan terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pemungutan Suara Ulang; 5. Terkait teknis validasi/pencermatan data pemilih terutama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih; 6. Teknis pendistribusian surat pemberitahuan memilih di TPS (formulir Model C6 Ulang-KWK) yang melibatkan Tim Pasangan Calon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- b. Pada tanggal 14 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang dihadiri oleh LO masing-masing pasangan calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, Polres Muna dan Kodim Muna dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 7 Maret 2016 dengan kesimpulan rapat sebagaimana terlampir.
- c. Rapat pada tanggal 14 Desember 2015 membagi sesi pelaksanaan validasi data pemilih yakni:
- 1) Tanggal 14 Maret 2016 s.d 15 Maret 2016 dilaksanakan validasi administrasi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada TPS lokasi Pemungutan Suara Ulang di Kantor KPU Kabupaten Muna. Langkah-langkah yang dilakukan dalam validasi administarasi data pemilih adalah ; Menandai daftar pemilih pada DPT, DPTb-1, DPPh dan DPTb-2 yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memberikan keterangan sesuai dengan keadaannya pada kolom keterangan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2, misalnya terhadap pemilih yang ;
 - ~ Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - ~ Pemilih yang belum cukup umur;
 - ~ Pemilih yang beralih status ke TNI/POLRI;
 - ~ Pemilih yang teridentifikasi ganda;

- Pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1 pada TPS yang PSU tetapi pada tanggal 9 Desember 2015 telah memilih di TPS lain;
 - Pemilih yang telah pindah domisili dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan telah memiliki identitas kependudukan ditempat lain;
- 2) Tanggal 16 Maret 2016 dilaksanakan validasi faktual terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada TPS lokasi Pemungutan Suara Ulang untuk lebih memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih dengan mengunjungi langsung pemilih berdasarkan validasi administrasi data pemilih dan Evaluasi hasil validasi faktual terhadap data pemilih. Proses validasi faktual dilaksanakan secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten Muna yang dibantu oleh PPK dan PPS, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Perwakilan Tim Pasangan Calon.
- 3) Disamping itu KPU Kabupaten Muna juga melakukan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada masyarakat khususnya pada masyarakat dilokasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni Kelurahan Raha I, Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan Desa Marobo Kecamatan Marobo dengan cara; 1. Pemasangan spanduk sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang mulai tanggal 13 Maret 2016, dan penyampaian pengumuman secara terbuka dengan menggunakan mobil BKKBN Kabupaten Muna pada tanggal 18 Maret 2016 s.d 20 Maret 2016.

PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS.

a. Pembentukan PPK dan PPS

Dalam rangka perekrutan Badan Penyelenggara (PPK dan PPS) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Muna melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota

PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di Kantor KPU Kabupaten Muna untuk dilakukan wawancara terkait pelaksanaan tugas sebagai Badan Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang meliputi antara lain klarifikasi terhadap kinerja serta kesediaan dan kesiapan apabila diaktifkan kembali sebagai Badan Penyelenggara (PPK dan PPS) pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dari hasil evaluasi PPK dan PPS, KPU Kabupaten Muna menetapkan sebagai berikut:

- 1) PPK Kecamatan Katobu:
 - a) Jumlah anggota PPK yang di evaluasi sebanyak 5 (lima) orang
 - b) Yang memenuhi syarat 4 (empat) orang
 - c) Yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang
 - d) Anggota PPK baru 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan urutan 6 s.d 10 pada penetapan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah diwawancarai.
- 2) PPS Kelurahan Raha I
 - a) Jumlah anggota PPS yang di evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang
 - b) Yang memenuhi syarat 1 (satu) orang
 - c) Yang tidak memenuhi syarat 2 (dua) orang
 - d) Anggota PPS baru 2 (dua) orang ditetapkan berdasarkan urutan 4 s.d 6 pada penetapan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah diwawancarai.
- 3) PPS Kelurahan Wamponiki
 - a) Jumlah anggota PPS yang di evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang
 - b) Yang memenuhi syarat tidak ada
 - c) Yang tidak memenuhi syarat 3 (tiga) orang
 - d) Anggota PPS baru 3 (tiga) orang ditetapkan berdasarkan urutan 4 s.d 5 pada penetapan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah diwawancarai dan 1 (satu)

orang berdasarkan usul bersama Kepala Kelurahan Wamponiki dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

4) PPK Kecamatan Marobo:

- a) Jumlah anggota PPK yang di evaluasi sebanyak 5 (lima) orang
- b) Yang memenuhi syarat 4 (empat) orang
- c) Yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang
- d) Anggota PPK baru 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan urutan 6 s.d 10 pada penetapan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah diwawancarai.

5) PPS Desa Marobo

- a) Jumlah anggota PPS yang di evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang
- b) Yang memenuhi syarat tidak ada
- c) Yang tidak memenuhi syarat 3 (tiga) orang
- d) Anggota PPS baru 3 (tiga) orang ditetapkan berdasarkan usul bersama Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Muna tentang Penetapan anggota PPK dan PPS Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Nomor 07/BA/II/2016, Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-02.433541/III/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP. BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-02.433541/III/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP. BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

b. Pembentukan KPPS

Dalam rangka pembentukan KPPS untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di 3 (tiga) TPS, maka KPU Kabupaten Muna melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Muna menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada PPS tentang jadwal waktu Pembentukan KPPS bahwa Pembentukan KPPS dilaksanakan tanggal 10 Maret 2016 s.d 15 Maret 2016.
- Selain pembentukan KPPS, PPS juga mengangkat Petugas Pengamanan TPS/Linmas.

PENGADAAN, PENGEPAKAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PSU

a. Pengadaan Logistik

Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Muna mempersiapkan logistik kebutuhan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 3 TPS, kebutuhan logistik perlengkapan rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK dan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di KPU Kabupaten Muna. Adapun logistik yang disiapkan adalah:

A. LOGISTIK UNTUK PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN/JENIS				JUMLAH
1	Kotak Suara	1	buah	x 3	TPS	3 buah
2	Bilik Suara	4	buah	x 3	TPS	12 buah
3	Surat Suara + Cadangan 2,5% tiap TPS	1	lembar	x 2	Pemilih	2000 lembar
4	Formulir C-KWK	7	set	x 3	TPS	21 set
5	Formulir C1-KWK berhologram	9	set	x 3	TPS	27 set
6	Lampiran Formulir C1-KWK berhologram	9	set	x 3	TPS	27 set
7	Formulir C1-KWK Plano berhologram	1	set	x 3	TPS	3 set
8	Formulir C2-KWK	3	set	x 3	TPS	9 set
9	Formulir C3-KWK	5	set	x 3	TPS	15 set
10	Formulir C4-KWK	2	set	x 3	TPS	6 set
11	Formulir C5-KWK	1	set	x 3	TPS	3 set
12	Formulir C7-KWK	1	set	x 3	TPS	3 set
13	Formulir A4-KWK	1	set	x 3	TPS	3 set
14	Formulir A.Tb2-KWK	1	set	x 3	TPS	3 set
15	Template/Alat Bantu Tuna Netra	1	buah	x 3	TPS	3 buah
16	Daftar Pasangan Calon	1	buah	x 3	TPS	3 buah
17	Tanda Pengenal KPPS	7	buah	x 3	TPS	21 buah
18	Tanda Pengenal Saksi	3	buah	x 3	TPS	9 buah
19	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2	buah	x 3	TPS	6 buah
20	Sampul II.S2-KWK	2	buah	x 3	TPS	6 buah
21	Sampul V.S1-KWK ke KPU Kabupaten	1	buah	x 3	TPS	3 buah
22	Sampul V.S1-KWK ke PPK	1	buah	x 3	TPS	3 buah

23	Sampul V.S1-KWK ke PPK berhologram	1	buah	x 3	TPS	3	buah
24	Sampul V.S1-KWK ke PPS	1	buah	x 3	TPS	3	buah
25	Sampul V.S2.1-KWK	1	buah	x 3	TPS	3	buah
26	Sampul V.S2.2-KWK	2	buah	x 3	TPS	6	buah
27	Sampul V.S2.3-KWK	1	buah	x 3	TPS	3	buah
28	Sampul V.S3-KWK	4	buah	x 3	TPS	12	buah
29	Sampul DPT dan DPTb	1	buah	x 3	TPS	3	buah
30	Sampul Anak Kunci Kotak Suara	1	buah	x 3	TPS	3	buah
31	Gembok (terpasang di kotak suara dan tersegel)	1	buah	x 3	TPS	3	buah
32	Salinan DPT dan DPTb-1	6	rangkap	x 3	TPS	18	rangkap
33	Stiker Nomor Kotak Suara (terpasang di kotak suara)	1	buah	x 3	TPS	3	buah
34	Sarana/Papan Pengumuman	1	buah	x 3	TPS	3	buah
35	Tinta	2	botol	x 3	TPS	6	botol
36	Segel	19	keping	x 3	TPS	57	keping
37	Paku Coblos	4	buah	x 3	TPS	12	buah
38	Bantalan/Alas Coblos	4	buah	x 3	TPS	12	buah
39	Tali Pengikat Alat Coblos/Benang Kasur	1	rol	x 3	TPS	3	rol
40	Karet pengikat surat suara	40	buah	x 3	TPS	120	buah
41	Lem/Perekat	1	buah	x 3	TPS	3	buah
42	Ballpoint	5	buah	x 3	TPS	15	buah
43	Spidol Besar	1	buah	x 3	TPS	3	buah
44	Spidol Kecil	3	buah	x 3	TPS	9	buah
45	Kantong Plastik Besar	2	lembar	x 3	TPS	6	lembar
46	Kantong Plastik Sedang	2	lembar	x 3	TPS	6	lembar

B. LOGISTIK UNTUK REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA TINGKAT PPK

N O	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN/JENIS				JUMLAH
1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara	1	buah	x 2	KEC	2 buah
2	Kotak Suara untuk Formulir C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK	1	buah	x 2	KEC	2 buah
3	Kotak Suara untuk Salinan Daftar Pemilih	1	buah	x 2	KEC	2 buah
4	Segel	6	keping	x 2	KEC + 3 TPS	15 keping
5	Lem Perekat	1	buah	x 2	KEC	2 buah
6	Kantong Plastik Besar	1	buah	x 2	KEC	2 buah
7	Ballpoint	8	buah	x 2	KEC	16 buah
8	Gembok (berada pada kotak suara)	3	buah	x 2	KEC	6 buah
9	Spidol Besar	2	buah	x 2	KEC	4 buah
10	Spidol Kecil	10	buah	x 2	KEC	20 buah
11	Stiker Kotak Rekapitulasi PPK (berada pada kotak suara)	3	buah	x 2	KEC	6 buah
12	Formulir D-KWK	2	set	x 3	PPS	6 set

13	Formulir DAA-KWK	1	set	x	3	PPS	3	set
14	Formulir DAA-KWK Plano	1	set	x	3	PPS	3	set
15	Formulir DA-KWK	5	set	x	2	KEC	10	set
16	Formulir DA1-KWK	6	set	x	2	KEC	12	set
17	Formulir DA1-KWK Plano	1	set	x	2	KEC	2	set
18	Formulir DA2-KWK	3	set	x	2	KEC	6	set
19	Formulir DA3-KWK	1	set	x	3	PPS	3	set
20	Formulir DA4-KWK	1	set	x	2	KEC	2	set
21	Formulir DA5-KWK	1	set	x	2	KEC	2	set
22	Formulir DA6-KWK	1	set	x	2	KEC + 3 PPS	5	set
23	Formulir DA7-KWK	1	set	x	2	KEC	2	set
24	Sampul III.S1-KWK	1	buah	x	2	KEC	2	buah
25	Sampul DAA-KWK	1	buah	x	3	PPS	3	buah
26	Sampul Anak Kunci Kotak Suara	1	buah	x	2	KEC	2	buah

b. Pengepakan Logistik

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dalam proses Pengepakan Logistik Pemungutan Suara Ulang kedalam kotak suara adalah:

1. Menyampaikan surat kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, Kapolres Muna dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tentang pelaksanaan pengepakan logistik/memasukkan kedalam kotak suara pemungutan suara ulang agar dalam proses pengepakan logistik disaksikan oleh masing-masing pihak.
2. Pengepakan logistik kedalam kotak suara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Kantor KPU Kabupaten Muna
3. Logistik Pemungutan Suara Ulang yang telah dimasukkan kedalam kotak suara ditempatkan di Ruang Media Center KPU Kabupaten Muna dan kunci kotak suara serta kunci ruangan dipegang oleh pihak keamanan/personil Polres Muna yang bertugas di Kantor KPU Kabupaten Muna.

c. Pendistribusian Logistik/kotak suara

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dalam proses pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Ulang adalah:

1. Menyampaikan surat kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, Kapolres Muna dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

tentang pelaksanaan pendistribusian logistic/kotak suara pemungutan suara ulang agar mendapatkan pengawalan secara bersama-sama.

2. pendistribusian logistic/kotak suara dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 dari Kantor KPU Kabupaten Muna kelokasi Pemungutan Suara Ulang.
3. Pendistribusian logistik/kotak suara dengan menggunakan kendaraan mobil.
4. Penyerahan logistic/kotak suara dibuatkan Berita Acara penyerahan.

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN MEMILIH (FORM C6.ULANG-KWK)

Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Formulir C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang memenuhi syarat, maka KPU melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan Rapat Bersama Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Polres Muna.

Dalam rapat tersebut Tim KPU Kabupaten Muna bersama Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna serta Panwas Pemilihan Kabupaten Muna melakukan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, untuk memastikan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat antara lain :

- Pemilih yang meninggal dunia
- Pemilih yang pindah memilih
- Pemilih yang terganggu jiwa dan ingatannya
- Pemilih yang beralih status ke TNI/Polri
- Pemilih yang belum cukup umur
- Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang PSU tetapi telah menggunakan hak pilihnya diluar TPS PSU.
- Pemilih ganda

- b. Berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi administrasi terhadap Data Pemilih tersebut, maka pada tanggal 16 Maret 2016, KPU Kabupaten

Muna bersama PPK, PPS, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna bersama-sama melaksanakan verifikasi faktual terhadap Pemilih yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat.

- c. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih, sehingga pada saat penyaluran Surat Pemberitahuan Memilih Di TPS (Model C6-KWK) terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut tidak diberikan kepada siapapun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Model C6-KWK yang tidak bertuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- d. Berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi administrasi terhadap Data Pemilih tersebut, maka pada tanggal 17 s.d 21 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna bersama PPK, PPS, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna bersama-sama mendampingi KPPS menyalurkan formulir C6.Ulang-KWK kepada pemilih.
- e. Penyaluran formulir C6.Ulang-KWK berakhir pada tanggal 21 Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut:
- f. Untuk TPS 4 Kelurahan Raha I
- | | | |
|--|---|------------|
| Jumlah Pemilih terdaftar | = | 553 |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang di terima | = | 553 |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang disalurkan | = | 443 lembar |
| Sisa C6 Ulang-KWK yang tidak tersalur | = | 100 lembar |
- g. Untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki
- | | | |
|--|---|------------|
| Jumlah Pemilih terdaftar | = | 649 |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang di terima | = | 649 lembar |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang disalurkan | = | 372 lembar |
| Sisa C6 Ulang-KWK yang tidak tersalur | = | 277 lembar |
- h. Untuk TPS 1 Desa Marobo
- | | | |
|--|---|------------|
| Jumlah Pemilih terdaftar | = | 687 |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang di terima | = | 687 lembar |
| Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang disalurkan | = | 418 lembar |
| Sisa C6 Ulang-KWK yang tidak tersalur | = | 216 lembar |

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

a. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

1. TPS 4 KELURAHAN RAHA I KECAMATAN KATOBU :

- a) Lokasi TPS 4 Kelurahan Raha I bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan.
- b) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 wita dan ditutup pada jam 13.00 wita.
- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.20 wita.
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
- f) Tidak ada Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panwas Lapangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
- i) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	243
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	1
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	193
Jumlah Suara Sah Calon		437

2. TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI KECAMATAN KATOBU:

- a) Lokasi TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha.
- b) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 wita.
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan.
- f) Catatan Kejadian Khusus: adanya pemilih yang telah menyerahkan Model C6 Ulang-KWK dan sudah diceklis namanya dalam DPT oleh KPPS, Panwas Lapangan dan juga saksi masing-masing pasangan calon namun pemilih yang bersangkutan menyatakan belum memilih. Setelah dilakukan kroscek terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai ternyata yang bersangkutan belum

memilih dan diberi kesempatan untuk memilih.

- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Wamponiki dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
- i) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	194
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	0
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	164
Jumlah Suara Sah Calon		358

3. TPS 1 DESA MAROBO KECAMATAN MAROBO:

- a) Lokasi TPS 1 Desa Marobo bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Marobo.
- b) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 wita dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.30 WITA.
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL) serta masyarakat yang menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C

Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan.

- f) Catatan Kejadian Khusus : adanya 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan-2 TPS 1 Desa Marobo yang menyampaikan Surat Pernyataan tidak bersedia memilih.
- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 (satu) Desa Marobo dimonitoring BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Marobo berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
- i) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Marobo adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	156
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	3
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	237
Jumlah Suara Sah Calon		396

b. PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PPK

1. Kecamatan Katobu :

- a) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu).

- b) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Katobu, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Katobu.
- c) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DAA Ulang- KWK, DA Ulang-KWK, DA1 Ulang-KWK dan DA1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DA2 Ulang-KWK.
- d) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu dimonitoring oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
- f) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Katobu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	437
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	1
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	357
Jumlah Suara Sah Calon		795

2. Kecamatan Marobo:

- a) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Marobo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Marobo.
- b) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota

PPK Kecamatan Marobo, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo.

- c) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DAA Ulang- KWK, DA Ulang-KWK, DA1 Ulang-KWK dan DA1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DA2 Ulang-KWK.
- d) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Marobo dimonitoring oleh KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Marobo berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
- f) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Marobo adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	156
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	13
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	237
Jumlah Suara Sah Calon		396

c. PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU KABUPATEN MUNA.

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna.

2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo.
3. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DB Ulang- KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
4. Setiap kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir Model DB2 Ulang-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
5. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Muna dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 16/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. sebagaimana terlampir.
6. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dimonitoring oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.
8. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	593
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	4
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	594
Jumlah Suara Sah Calon		1.191

Demikian laporan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Termohon melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DB1.Ulang-

KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB2.Ulang-KWK).

3. Bukti T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan (KATOBU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan (KATOBU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DA1.Ulang-KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan (KATOBU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA2.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Raha I) Ditingkat Kecamatan Katobu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DAA.Ulang-KWK) ; Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Wamponiki) Ditingkat Kecamatan Katobu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DAA.Ulang-KWK)
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wampiniki; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wampiniki; Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wampiniki ; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C2.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wampiniki.

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C2.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I.
6. Bukti T- 6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan (MAROBO) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan (MAROBO) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DA1.Ulang-KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan (MAROBO) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA2.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS

Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Marobo) Ditingkat Kecamatan Marobo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DAA.Ulang-KWK).

7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C.Ulang-KWK) untuk TPS 1 Desa Marobo; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 1 Desa Marobo; Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 1 Desa Marobo; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C2.Ulang-KWK) untuk TPS 1 Desa Marobo.
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Tidak bersedia menyalurkan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Pada Pilbup Kab. Muna Tahun 2015 an. PANJI, TAE, ALMA.
9. Bukti T-9 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
10. Bukti T-10 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna Tahun 2015.

11. Bukti T-11 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
12. Bukti T-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 06/BA/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penetapan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
13. Bukti T-13 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 02/BA/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
14. Bukti T-14 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 03/BA/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
15. Bukti T-15 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 12 Maret 2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
16. Bukti T-16 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 12 Maret 2016 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

17. Bukti T-17 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
18. Bukti T-18 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
19. Bukti T-19 : SK PPS Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Nomor 01/PPS-WPNK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
20. Bukti T-20 : SK PPS Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Nomor 01/PPS-RH1/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
21. Bukti T-21 : SK PPS Desa Marobo Kecamatan Marobo Nomor 01/PPS-MRB/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 Desa

Marobo pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

22. Bukti T-22 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 31/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi; dilengkapi Tanda Terima Surat.
23. Bukti T-23 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba,ST dan Ir.H.ABDUL MALIK DITU, M.Si Nomor 32/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Koordinasi Pelaksanaan PSU; dilengkapi Tanda Terima Surat.
24. Bukti T-24 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Calon Anggota PPK Nomor 59/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Kesiediaan menjadi PPK pada PSU dalam Pilkada 2015.
25. Bukti T-25 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Calon Anggota PPS Nomor 60/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Kesiediaan menjadi PPS pada PSU dalam Pilkada 2015.
26. Bukti T-26 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua Panwas Kab. Muna, Kapolres Muna, LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 61/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penyaksian Kesiapan Surat Suara PSU.
27. Bukti T-27 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua Panwas Kab. Muna, Nomor 62/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Permintaan Rohaniwan dalam Pelantikan PPK dan PPS PSU.
28. Bukti T-28 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Pj. Bupati Muna, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Panwas

Kab. Muna, Kapolres Muna, Dandim 1416 Muna, Nomor 64/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan.

29. Bukti T-29 : Kesimpulan Rapat Koordinasi Lanjutan Tanggal 14 s/d 16 Maret 2016 tentang Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
30. Bukti T-30 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 65/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perihal Pendampingan.
31. Bukti T-31 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Anggota KPU Kabupaten Muna, Nomor 66/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan.
32. Bukti T-32 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada PPK Kec. Katobu, PPK Kec. Marobo, PPS Kel. Raha I, PPS Kel. Wamponiki dan PPS Desa Marobo Nomor 67/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perihal Undangan Pelantikan PPK dan PPS PSU.
33. Bukti T-33 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Pj. Bupati Muna, Ketua Panwas Kab. Muna, Kapolres Muna, Dandim 1416 Muna Nomor : 68/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perihal Undangan Pelantikan PPK dan PPS PSU.
34. Bukti T-34 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua PPS Raha I, Ketua PPS Wamponiki dan Ketua PPS Marobo Nomor 69/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 13 Maret 2016 perihal Pembentukan KPPS pada PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015.
35. Bukti T-35 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua PPS Raha I,

Ketua PPS Wamponiki dan Ketua PPS Marobo Nomor 70/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Pembentukan Petugas Ketertiban TPS PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015.

36. Bukti T-36 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua Panwas Kab. Muna, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna, Ketua PPK Katobu, Ketua PPK Marobo, Ketua PPS Raha I, Ketua PPS Wamponiki, Ketua PPS Marobo, Nomor 71/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Penyaluran Formulir C6.Ulang-KWK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015.
37. Bukti T-37 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua KPPS TPS 4 Raha I, Ketua KPPS TPS 4 Wamponiki dan Ketua KPPS TPS 1 Marobo Nomor 72/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU.
38. Bukti T-38 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua PPK Katobu, Ketua PPK Marobo, Ketua PPS Raha I, Ketua PPS Wamponiki, Ketua PPS Marobo, Ketua KPPS TPS 4 Raha I, Ketua KPPS TPS 4 Wamponiki dan Ketua KPPS TPS 1 Marobo Nomor 73/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Himbauan.
39. Bukti T-39 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Kapolres Muna, Panwas Kab. Muna, LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 74/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Penyaksian Pengisian Logistik ke Kotak Suara PSU.
40. Bukti T-40 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 78/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 20 Maret 2016 perihal Permohonan Pendampingan Supervisi.
41. Bukti T-41 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua Panwas

- Kabupaten Muna Nomor 79/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 20 Maret 2016 perihal Permintaan Pendapat Panwas Pemilihan Kabupaten Muna, dilengkapi Tanda Terima Surat.
42. Bukti T-42 : Surat Panwas Kabupaten Muna kepada Ketua KPU Kabupaten Muna Nomor 01/K-1/Panwas-Mn/III/2016 perihal Jawaban Surat KPU Nomor 79/Kab-026.433541/III/2016, dilengkapi Tanda Terima Surat.
43. Bukti T-43 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Bupati Muna Nomor 80/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 20 Maret 2016 perihal Izin Penggunaan Hak Pilih PNS pada PSU Pasca Putusan MK.
44. Bukti T-44 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Bupati Muna Nomor 81/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 20 Maret 2016 perihal Izin Penggunaan Gedung sebagai Tempat Pemungutan Suara.
45. Bukti T-45 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor 82/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Penyampaian Saksi di TPS, PPK dan KPU, dilengkapi Tanda Terima 3 pasangan calon dan Panwas.
46. Bukti T-46 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Anggota KPU Kab. Muna, Sekretaris KPU Kab. Muna, Nomor 83/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
47. Bukti T-47 : Surat KPU Kabupaten Muna kepada Ketua PPK Kec. Katobu, Ketua PPK Kec. Marobo, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Kab. Muna Nomor 84/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, dilengkapi Tanda Terima Surat.
48. Bukti T-48 : Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kel. Raha I, TPS 4 Kel.

Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo.

49. Bukti T-49 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C7.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kel. Raha I, TPS 4 Kel. Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo.
50. Bukti T-50 : Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015.

[2.2.2] Bahwa terhadap laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Supervisi dan Monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, bertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2016, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2015 pada tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS, yaitu TPS 4 Wamponiki, TPS 4 Raha I Kecamatan Katobu dan TPS 1 Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, Paling lama 30 hari kerja sejak dibacakan Putusan Mahkamah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Oleh karena merujuk hal tersebut di atas, dengan ini melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Supervisi, Asistensi dan Pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Muna Tahun 2015. Pelaksanaan supervisi, asistensi dan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- Tahap I : Supervisi dan Monitoring Tahap Persiapan PSU;
- Tahap II : Supervisi dan Monitoring Tahap Pelaksanaan PSU;
- Tahap III : Supervisi Pelaporan Pelaksanaan PSU.

B. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara garis besar tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Supervisi persiapan PSU, Supervisi Pelaksanaan PSU dan Supervisi Pelaporan dengan penjabaran sebagai berikut:

B.1. Supervisi dan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Supervisi kepada KPU Kabupaten Muna dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, dimulai dari tahap sebagai berikut:

- a. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 25 Februari 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri panggilan/undangan KPU RI guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2015.
- b. Pada tanggal 26 Februari 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama KPU Kabupaten Muna melakukan rapat terbatas membahas persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), khususnya menyangkut penyusunan tahapan, program, dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS serta penetapan hari pelaksanaan PSU sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Tanggal 29 Februari 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rapat internal bersama seluruh Komisioner, Sekretaris, Para Kabag dan Kasubag Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang salah satu hasil rapat internal

adalah Membentuk Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna.

d. Tanggal 29 Februari 2016, dalam rapat internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Kabupaten Muna sekaligus Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, mempresentasikan draft Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan PSU serta penetapan hari pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS Pilkada Kabupaten Muna. Beberapa poin pembahasan rapat internal tersebut :

- 1) Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Muna melalui Anggota Divisi Teknisnya menyampaikan bahwa sesuai draft tahapan yang dibuat, PSU Pilkada Kabupaten Muna akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
- 2) Menindaklanjuti pemaparan Anggota KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan masukan bahwa KPU Kabupaten Muna tidak perlu terburu-buru melaksanakan PSU, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu 30 hari kerja setelah pembacaan putusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga masih ada cukup waktu untuk mempertimbangkan kembali kepastian tanggal Pemungutan Suara Ulang agar persiapannya lebih baik.
- 3) La Ode Abdul Natsir selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan bahwa dalam menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang perlu memperhatikan agar tidak bersamaan dengan perayaan hari keagamaan dan kegiatan-kegiatan upacara adat lokal ataupun aktifitas masyarakat sehari-hari yang memungkinkan dapat mengganggu jalannya Pemungutan Suara Ulang.
- 4) Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Muna perlu memiliki dasar/pertimbangan yang rasional dalam memutuskan hari dan tanggal PSU, khususnya pertimbangan teknis penyelenggaraannya itu sendiri. dalam pelaksanaan tahapan PSU, KPU Kabupaten Muna harus menjamin kesiapan penyelenggara Adhoc, Daftar Pemilih yang masih memenuhi syarat, Kesiapan ketersediaan Logistik yang efektif dan

efisien, Persiapan Pungut Hitung, dan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di semua tingkatan.

- 5) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan koordinasi bersama *stakeholder* Pilkada Kabupaten Muna dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015.
- e. Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna tanggal 1 Maret 2016 dan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Februari 2016, KPU Kabupaten Muna Menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS pada Pilkada Kabupaten Muna pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada Hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (terlampir) serta Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (terlampir).
- f. Dalam rangka efektifitas dan pembagian tugas yang proporsional serta tindaklanjut atas rapat internal pada tanggal 29 Februari 2016, Tanggal 1 Maret 2016 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan surat keputusan nomor 02/Kpts/KPU.Prov.026/2016 tentang Pembentukan Tim Supervisi, Asistensi dan Pengawasan KPU Prov. Sultra pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, (SK serlampir). Dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Hidayatullah (Ketua KPU Prov. Sultra)
 2. La Ode Abdul Natsir Muthalib (Anggota)
 3. Iwan Rompo Banne (Anggota)
 4. Andi Sahibuddin (Anggota)
 5. Tina Dian Ekawati Taridala (Anggota)

6. H. Syafruddin (Sekretaris KPU Prov. Sultra)
 7. Wasil (Kabag Prog, Data, Organisasi & SDM)
 8. Hajiruddin B (Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas)
 9. Asri (Kabag Umum, Keuangan dan Logistik)
 10. Taufik Ahmad (Plt. Kasubag Hukum)
 11. Samsu Agusdar S (Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas)
 12. Sahrin Muslimin (Staf)
 13. Ahmad Tahirul Rajab (Staf)
 14. Syamsuddin (Staf)
- g. Pada tanggal 10 Maret 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Agenda Persiapan KPU, Bawaslu dan Pihak Kepolisian dalam Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Muna. Adapun hasil/kesimpulan rapat persiapan antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Polda Sulawesi Tenggara (terlampir).
- h. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 65/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 Perihal Permintaan Pendampingan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Menugaskan kepada La Ode Abdul Natsir selaku Korda KPU Kabupaten Muna untuk melakukan supervisi/pendampingan kepada KPU Kabupaten Muna dalam rapat koordinasi lanjutan persiapan Pelaksanaan PSU bersama *stakeholder* Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 14 Maret 2016 di Kantor KPU Kabupaten Muna.

B.2. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan surat ketua KPU Kabupaten Muna nomor 78/KPU-Kab-026.433541/III/2016, tanggal 20 Maret 2016 Perihal Permohonan Pendampingan, Tim Supervisi, Asistensi dan Pengawasan KPU Prov. Sultra melakukan monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 melalui surat tugas Ketua KPU Provinsi Sultra nomor 090/36/KPU.Prov.026/III/2016, dan surat tugas Sekretaris KPU Prov Sultra nomor 090/36/Ses.Prov.026/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, adapun pembagian personil

tim dan lokasi supervisi/monitoring PSU di Kabupaten Muna, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Lokasi Supervisi/Monitoring
1.	Hidayatullah	Ketua KPU Prov. Sultra	3 TPS (TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki dan TPS 1 Marobo)
2.	La Ode Abdul Natsir Muthalib	Anggota KPU Prov. Sultra	TPS 1 Desa Marobo dan Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
3.	Tina Dian Ekawati Taridala	Anggota KPU Prov. Sultra	TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki
4.	Wasil	Kabag Program, Data, Organisasi & SDM	TPS 4 Wamponiki
5.	Asri	Kabag Umum, Keuangan & Logistik	TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki
6.	Samsu Agusdar S	Plt. Kasubag Teknis & Hupmas	TPS 1 Marobo, Kantor Camat Katobu (Rekap PPK), Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
7.	Taufik Ahmad	Plt. Kasubag Hukum	TPS 1 Marobo, Kantor Camat Katobu (Rekap PPK), Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
8.	Adi Putra Tombili	Staf	TPS 1 Desa Marobo dan Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)

B.2.1. Proses Pelaksanaan

B.2.1.1. Deskripsi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 3 TPS

- TPS 4 KELURAHAN RAHA I KECAMATAN KATOBU:

- a. Lokasi TPS 4 Kelurahan Raha I bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan.
- b. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 wita dan ditutup pada jam 13.00 wita.
- c. Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 wita.
- d. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- e. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1

Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

- f. Tidak ada Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panwas Lapangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- g. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.

- TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI KECAMATAN KATOBU

- a. Lokasi TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha.
- b. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
- c. Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 WITA.
- d. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- e. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
- f. Tidak ada Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panwas Lapangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

- g. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.

- **TPS 1 DESA MAROBO KECAMATAN MAROBO:**

- a. Lokasi TPS 1 Desa Marobo bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Marobo.
- b. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
- c. Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 WITA.
- d. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- e. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
- f. Terdapat Catatan Kejadian Khusus pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dicatat pada formulir model DB2.Ulang-KWK.
- g. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 (satu) Desa Marobo dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- h. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Marobo berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.

B.2.1.2. Deskripsi Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU tingkat Kabupaten

a. Waktu Pembukaan

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten di laksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna, dimulai pada Pukul 11.00 WITA dan berakhir pada pukul 14.25 Wita

b. Siapa yang Menghadiri

- Tim Supervisi/Monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kepolisian (Polda Sultra dan Polres Muna)
- Panwas Kabupaten Muna
- Saksi Pasangan Calon
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Katobu dan PPK Marobo)
- Pers Media (Cetak dan Elektronik)

c. Pimpinan Rapat Pleno

Ketua KPU Kabupaten Muna a/n. Amin Rambega

d. Kronologis Pelaksanaan Rekapitulasi

- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna.
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo.
- 3) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DB Ulang- KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.

- 4) Setiap kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir Model DB2 Ulang-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
- 5) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Muna dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 16/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.
- 6) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dimonitoring oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 7) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Muna.

B.2.2. Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

Hasil penghitungan surat suara ulang di tingkat TPS sebagai berikut:

Desa/Kelurahan	TPS	Paslon No. Urut 1 (LM. Rusman Emba – H. Abdul Malik Ditu)	Paslon No. Urut 2 (H. Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna)	Paslon No. Urut 3 (H. LM Baharuddin – H. La Pili)
Kelurahan Raha I	TPS 4	243 Suara	1 Suara	193 Suara
Kelurahan Wamponiki	TPS 4	194 Suara	-	164 Suara
Desa Marobo	TPS I	156 Suara	3 Suara	237 Suara

B.2.3. Hasil Rekapitulasi Tingkat Desa (DAA);

Desa/Kelurahan	Paslon No. Urut 1 (LM. Rusman Emba – H. Abdul Malik Ditu)	Paslon No. Urut 2 (H. Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna)	Paslon No. Urut 3 (H. LM Baharuddin – H. La Pili)
Kelurahan Raha I	243 Suara	1 Suara	193 Suara
Kelurahan Wamponiki	194 Suara	-	164 Suara
Desa Marobo	156 Suara	3 Suara	237 Suara

B.2.4. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA, DA-1);

Kecamatan	Paslon No. Urut 1 (LM. Rusman Emba – H. Abdul Malik Ditu)	Paslon No. Urut 2 (H. Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna)	Paslon No. Urut 3 (H. LM Baharuddin – H. La Pili)
Kecamatan Katobu	437 Suara	1 Suara	357 Suara
Kecamatan Marobo	156 Suara	3 Suara	237 Suara

B.2.5. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB, DB-1);

Kabupaten	Paslon No. Urut 1 (LM. Rusman Emba – H. Abdul Malik Ditu)	Paslon No. Urut 2 (H. Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna)	Paslon No. Urut 3 (H. LM Baharuddin – La Pili)
Kabupaten Muna	593 Suara	4 Suara	594 Suara

B.2.6. Hasil Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon

NO	DATA	KABUPATEN MUNA
1.	Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu	593
2.	H. Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	4
3.	LM. Baharuddin dan H. La Pili	594
Jumlah Suara Sah Calon		1.191

B.3. Supervisi dan Monitoring Pelaporan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

Tanggal 28 Maret 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi dan pendampingan kepada KPU Kabupaten Muna terkait penyusunan finalisasi pelaporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten. Bertempat di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Chairil Anwar Nomor 9 Puuwatu – Kendari, supervisi dilakukan pada pukul 10.30 – 14.30 Wita.

Dalam supervisi tersebut, dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Kasubag Teknis dan Plt. Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan KPU Kabupaten Muna dihadiri oleh 4 (empat) orang Anggota, Sekretaris dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Muna. Adapun hasil supervisi penyusunan laporan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Muna agar laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 disusun berdasarkan standar penyusunan laporan penyelenggaraan pilkada pada umumnya;
2. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan agar semua regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dimasukkan sebagai Dasar Hukum penyusunan laporan;
3. Diminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk melampirkan semua dokumentasi tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Pemungutan Suara Ulang.

C. LAIN-LAIN (DATA DUKUNG HASIL PSU)

C.1. Angka Partisipasi

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 perkecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DATA/JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Kecamatan Katobu	1.202	806	67,05%
2.	Kecamatan Marobo	687	403	58,66%

Secara keseluruhan, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	DATA/JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Kabupaten Muna	1.889	1.209	64%

C.2. Data Penggunaan Surat Suara

Data penggunaan surat suara (*jumlah surat suara yang diterima – jumlah surat suara yang tidak digunakan*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 perkecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	KEC. KATOBU	KEC. MAROBO
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5%	1.164	677
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	358	274
3.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	806	403

Secara keseluruhan, Penggunaan Surat Suara (*jumlah surat suara yang diterima – jumlah surat suara yang tidak digunakan*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	DATA	KABUPATEN MUNA
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5%	1.841
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	632
3.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	1.209

C.3. Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Data jumlah suara sah dan tidak sah (*jumlah suara sah seluruh calon + jumlah suara tidak sah*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 perkecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	KEC. KATOBU	KEC. MAROBO
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	795	396
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	11	7
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	806	403

Secara keseluruhan, Data jumlah suara sah dan tidak sah (*jumlah suara sah seluruh calon + jumlah suara tidak sah*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	DATA	KABUPATEN MUNA
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	1.191
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	18
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	1.209

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

D.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sampai dengan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS berjalan aman dan lancar.
2. Kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS tidak terlepas dari kerja-kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Muna
3. Koordinasi yang baik dari seluruh Pihak mulai dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polres Muna, KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Muna,

seluruh penyelenggara PSU di tingkat Kecamatan hingga tingkat TPS turut berkontribusi positif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

4. Peran Pemerintah Daerah, Pasangan Calon beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Muna khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat KPU Kabupaten Muna, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Kabupaten	Paslon No. Urut 1 (LM. Rusman Emba – H. Abdul Malik Ditu)	Paslon No. Urut 2 (H. Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna)	Paslon No. Urut 3 (H. LM Baharuddin – La Pili)
Kabupaten Muna	593 Suara	4 Suara	594 Suara

D.2. Penutup

Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan supervisi/pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ke KPU Kabupaten Muna pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 untuk menjadi bahan selanjutnya, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti Lampiran-1 sampai dengan Lampiran-5, sebagai berikut:

- 1 Lampiran-1 : Foto dokumentasi supervisi dan monitoring tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan PSU;
- 2 Lampiran-2 : Surat Keputusan Tim Supervisi dan Monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 3 Lampiran-3 : Kesimpulan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu dan Polda Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 2016;
- 4 Lampiran-4 : Kesimpulan pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor KPU Kabupaten Muna tanggal 14 Maret 2016;
- 5 Lampiran-5 : Surat-Surat Perintah Tugas Tim Supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

[2.2.3] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 120/PHP.BUP-XIV/2016 Berkenaan Dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, bertanggal 4 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2016, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara di TPS 4 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan 4 Wamponiki, Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Farida Fauzia (Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU);
2. Hepyani Setiomurti (Kepala Sub Bagian pada Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU);
3. Noviyanti Angelina (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
4. Juwita Choirunnisaa' (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
5. Aditya P. Ramadhan (Pelaksana pada Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHP. BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Muna dan kordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan putusan ini, KPU pada tanggal 25 Februari 2016 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi) telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud (Surat Undangan Nomor 45/UND-KPU/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, terlampir). Agenda pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut antara lain dengan menyusun Program, Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait rencana anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.
2. Disamping hal tersebut sebagaimana tertuang dalam angka 1, KPU juga melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Muna melalui Surat KPU Nomor: 110/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP-BUP-XIV/2016. Dalam Surat tersebut, KPU menegaskan bahwa tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Surat tersebut juga secara detail telah memberikan penjelasan kepada KPU Kabupaten Muna terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Muna,
3. Sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, dilaksanakan koordinasi terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang antara KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara dan KPU Kabupaten Muna yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Muna. Dalam koordinasi tersebut dihadiri Sekretariat Jenderal KPU dan diketahui bahwa KPU Kabupaten Muna dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna telah memedomani ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dan Surat KPU Nomor 110/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP-BUP-XIV/2016. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yaitu ditemukannya Pemilih yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda (Pemilih yang teridentifikasi ganda)

4. Terhadap permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Muna telah melakukan pencermatan dan verifikasi faktual kepada Pemilih yang bermasalah tersebut pada tanggal 16 Maret 2016 guna memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih berdasarkan validasi administrasi data pemilih dan evaluasi hasil validasi faktual terhadap data pemilih. Proses validasi faktual dilaksanakan secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten Muna yang dibantu oleh PPK dan PPS, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Perwakilan Tim Pasangan Calon.

C. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-026.433541/ 2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, **Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016.**

2. Bahwa KPU Kabupaten Muna telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 3 TPS di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo sebagaimana Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHP.BUP-XIV/ 2016 tanggal 25 bulan Februari tahun 2016, yaitu:
 - a) TPS 4 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan, dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
 - b) TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha, dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
 - c) TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Marobo, dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA.
3. Bahwa masyarakat Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 3 TPS tersebut, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih untuk dapat mencoblos ulang dan mengikuti penghitungan perolehan suara di TPS hingga akhir.
4. Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 3 TPS di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo berjalan dengan lancar, aman dan cukup kondusif, meskipun di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo terdapat kejadian, namun dapat diselesaikan oleh pihak penyelenggara. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang juga telah memedomani Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Penghitungan Suara

1. TPS 4 KELURAHAN RAHA 1, KECAMATAN KATOBU

- a) Berdasarkan hasil kesepakatan antara KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, proses penghitungan suara dimulai pada jam 14.20 WITA.

- b) Proses penghitungan suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- c) Proses penghitungan suara juga dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- d) Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	243
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	1
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	193
Jumlah Suara Sah Calon		437

- e) Setelah proses penghitungan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam Formulir Model C Ulang-KWK beserta lampirannya.
- f) Bahwa berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
- g) Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panwas Lapangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Proses penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan oleh Polres Muna.

2. TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI KECAMATAN KATOBU

- a) Berdasarkan hasil kesepakatan antara KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, proses penghitungan suara dimulai pada jam 14.00 WITA.
- b) Proses penghitungan suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL).
- c) Proses penghitungan suara juga dimonitoring oleh KPU RI, BAWASLU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
- d) Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	194
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	0
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	164
Jumlah Suara Sah Calon		358

- e) Setelah proses penghitungan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C Ulang-KWK beserta lampirannya.
- f) Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian yaitu adanya pemilih yang telah menyerahkan Model C6 Ulang-KWK dan sudah diceklis namanya dalam DPT oleh KPPS, Panwas Lapangan dan juga saksi masing-masing pasangan calon namun pemilih yang bersangkutan menyatakan belum memilih. Akan tetapi, setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai, ternyata yang bersangkutan terbukti belum memilih dan diberi kesempatan untuk memilih.

- g) Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK. Proses penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan oleh Polres Muna.

3. TPS 1 DESA MAROBO KECAMATAN MAROBO

- a) Berdasarkan hasil kesepakatan antara KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, proses penghitungan suara dimulai pada jam 13.00 WITA.
- b) Proses penghitungan suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL) serta masyarakat yang menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- c) Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	156
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	3
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	237
Jumlah Suara Sah Calon		396

- d) Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian yaitu adanya 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan-2 TPS 1 Desa Marobo yang menyampaikan Surat Pernyataan tidak bersedia memilih.
- e) Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK. Proses penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan oleh Polres Muna.

E. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

1. KECAMATAN KATOBU

- a) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu).
- b) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Katobu, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Katobu.
- c) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Katobu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	437
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	1
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	357
Jumlah Suara Sah Calon		795

2. KECAMATAN MAROBO

- a. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Marobo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Marobo.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Marobo, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo.
- c. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Marobo adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	156
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	3
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	237
Jumlah Suara Sah Calon		396

F. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

- a. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo.
- c. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DB Ulang- KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
- d. Setiap kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir Model DB2 Ulang-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
- e. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Muna dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 16/KPU-Kab-026.433541/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. sebagaimana terlampir.
- f. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	593
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	4
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	594
Jumlah Suara Sah Calon		1.191

Demikian hasil Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 3 TPS di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan 4 Wamponiki, Kecamatan Katobu serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 120/ PHP.BUP-XIV/2016 sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan akhir. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Republik Indonesia melampirkan lampiran/bukti sebagai berikut:

- 1 Lampiran-1 : Surat Undangan KPU Nomor 45/UND-KPU/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 Perihal Undangan Rapat Koordinasi;
- 2 Lampiran-2 : Surat KPU Nomor 110/ KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016;
- 3 Lampiran-3 : Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

[2.2.4] Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Muna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 120/PHP-BUP-XIV/ 2016, tanggal 25 Februari 2016, Panwas Kabupaten Muna melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:

I. Pengawasan pada Tahap Persiapan

- A. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PHP-BUP-XIV/2016 Panwas Kabupaten Muna melakukan pengecekan DPT, DPTb-1, DPPh, DPTb-2 yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 untuk memeriksa pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yakni pemilih Ganda, Fiktif, dibawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI.

Hasil validasi administrasi yang dilakukan oleh Panwas, ditemukan adanya 151 Pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS / Kel / Desa	Temuan
1	TPS 4 Kel. Raha I	1. Ganda 34 pemilih 2. Meninggal 7 pemilih
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	1. Ganda 48 pemilih 2. Meninggal 10 pemilih
3	TPS 1 Desa Marobo	1. Ganda 14 pemilih 2. Meninggal 16 pemilih 3. Pindah 9 pemilih 4. Blm cukup umur 13 pemilih
Total TMS		151 Pemilih.

(Bukti PK 1 Terlampir)

- B. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Pimpinan Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi antara anggota KPU Kabupaten Muna dan staf sekretariat KPU Kabupaten Muna (Bukti PK 2 terlampir).

Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa hal berikut:

- a) Pemilih pada PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh pada Pilkada 9 Desember 2015 (sesuai SE KPU RI Nomor 110/KPU/II/2016 (Bukti PK 3 terlampir)

- b) Data DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh pada Pilkada 9 Desember 2015 akan dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh KPPS dengan melibatkan perwakilan team Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam.
 - c) Distribusi form C-6 Ulang KWK (surat pemberitahuan pemilih) dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh perwakilan team Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam.
 - d) Sebagai tindak lanjut hasil rapat antara KPUD Muna dan Panwas Muna, akan dilakukan rapat koordinasi bersama Pasangan calon, Kepolisian, TNI dan Panwas pada tanggal 7 Maret 2016.
- C. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaen Muna serta tim dan atau Pasangan Calon yang dihadiri oleh Kepolisian, TNI. Pada rapat koordinasi ini Panwas Kabupaten Muna memberikan rekomendasi langsung secara lisan kepada KPU Kabupate agar proses Pemungutan Suara Ulang berjalan secara transparan. (*Bukti PK 4 terlampir*).
- Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa hal berikut:
- a) Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang.
 - b) Atas usulan Calon nomor urut 1 (LM. Rusman Emba, ST) KPU Kabupaten Muna menyetujui untuk dilakukan rekrutmen Panitia ad Hock baru (PPK, PPS dan KPPS) untuk 3 (tiga) TPS yang PSU.
 - c) Panwas Kabupaten Muna menyarankan agar C-7 pada pemilihan 9 Desember 2015 yang belum ditemukan ditelusuri dalam kotak suara dan selanjutnya difotocopy dan diberikan kepada masing-masing paslon sebagai bahan/ rujukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pemilih ganda.
 - d) Validasi data pemilih pada Pilkada 9 Desember 2015 (DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh) disepakati akan dilakukan dengan tahapan : Validasi administrasi yang dilakukan bersama tim pasangan calon, dan Panwas untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh yang masih

memenuhi syarat (MS) dan tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dikategorikan atas pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, dan/atau sudah beralih status.

Hasil validasi administrasi, selanjutnya menjadi rujukan dalam melakukan validasi lapangan untuk memastikan keabsahan pemilih. Data validasi lapangan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama yang menjadi dasar pendistribusian Form C-6 Ulang KWK.

- D. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan dalam pembukaan kotak suara untuk mencari Formulir C-7 KWK pada pemilihan 9 Desember 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan disaksikan oleh perwakilan tim pasangan. Hasil pencarian dari 67 eksemplar C-7 KWK yang hilang, sebanyak 34 eksemplar C-7 KWK berhasil ditemukan sedangkan 33 eksemplar C-7KWK tidak ditemukan.
- E. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan dalam pengecekan, perhitungan dan pelipatan Surat Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan disaksikan oleh perwakilan tim Pasangan calon dan Kepolisian. (*Bukti PK 6 terlampir*).
- F. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri acara pelantikan PPK,PPS dan KPPS pada TPS yang melaksanakan PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan dihadiri oleh, Pj. Bupati Muna, Kapolres Muna dan Dandim 1416 Muna (*Bukti PK 5 terlampir*).
- G. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi lanjutan bersama KPU Kabupaten Muna, perwakilan tim pasangan calon, unsur Kepolisian, TNI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (*Bukti PK 6 terlampir*).

Hasil Kesepakatan dalam rapat koordinasi dimaksud adalah :

- a) Distribusi form C-6 ulang KWK pada setiap TPS dibagi dalam 3 kelompok

- b) Setiap kelompok harus ada perwakilan dari KPPS, Panwas, tim Pasangan calon, dan Pihak keamanan.
 - c) Hasil distribusi form C-6 ulang KWK setiap hari dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh KPPS, Panwas dan perwakilan tim Pasangan calon.
- H. Bahwa menindaklanjuti Surat Penyampaian KPU Kabupaten Muna yang diterima Panwas Kabupaten Muna pada tanggal 15 Maret 2016, pada tanggal 16 Maret 2016 Panwas Kabupaten Muna melakukan pengecekan kepada perwakilan Tim Pasangan Calon untuk memastikan surat penyampaian pendistribusian Form C-6 Ulang KWK sudah diterima (*PK 7 surat penyampaian terlampir*).
- Selanjutnya Panwas kabupaten Muna memberikan arahan kepada panwascam agar melakukan pengawasan melekat dalam proses pendistribusian formulir C-6 ulang KWK yang dilakukan KPPS.
- I. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna memastikan bimtek bagi KPPS 3 lokasi PSU telah dilakukan, Kegiatan ini dilakukan pukul 13.00 s/d 16.00 wita (*Bukti PK 8 terlampir*).
 - J. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna dan Panwas Kecamatan menerima bimbingan dan arahan dari Pimpinan Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang strategi pengawasan dalam pelaksanaan PSU.

II. Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan PSU

- a) Bahwa pada tanggal 12-14 Maret 2015, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan proses validasi dan pencermatan administrasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1, DPTB-2 dan DPPH yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dengan memperhatikan masukan dan temuan Panwas Kabupaten Muna dan saksi pasangan calon dari DPT yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Validasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama perwakilan tim Pasangan Calon dan dihadiri, unsur Kepolisian dan TNI.

- b) Bahwa pada tanggal 15-16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPh dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI.

Hasil validasi vaktual/ Lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS / Kel / Desa	Temuan
1	TPS 4 Kel. Raha I	3. Ganda 34 pemilih 4. Meninggal 7 pemilih
	Jumah TMS	41 pemilih
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	3. Ganda 63 pemilih 4. Meninggal 9 pemilih 5. Pindah pemilih
	Jumah TMS	76 pemilih
3	TPS 1 Desa Ma robo	5. Ganda 23 pemilih 6. Meninggal 15 pemilih 7. Pindah 4 pemilih 8. Blm cukup umur 15 pemilih
	Jumah TMS	57 Pemilih
Total TMS		174 Pemilih.

- c) Bahwa pada tanggal 17 - 21 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melalui Panwascam melakukan pengawasan pendistribusian form C-6 ulang KWK oleh KPPS di 3 (tiga) TPS PSU yang disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan didampingi oleh Kepolisian dan TNI.

Data hasil distribusi form C-6 Ulang KWK sebanyak 1.214 lembar dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS / Kel / Desa	Uraian
1	TPS 4 Kel. Raha I	1. C-6 berdasarkan DPT 392 2. C-6 berdasarkan DPTb-1 - 3. C-6 berdasarkan DPTb-2 51 4. C-6 berdasarkan DPPh -
	Jumah C-6 Terdistribusi	443
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	1. C-6 berdasarkan DPT 354 2. C-6 berdasarkan DPTb-1 - 3. C-6 berdasarkan DPTb-2 10 6. C-6 berdasarkan DPPh 1
	Jumah C-6 Terdistribusi	365

3	TPS 1 Desa Marobo	1. C-6 berdasarkan DPT	383
		2. C-6 berdasarkan DPTb-1	-
		3. C-6 berdasarkan DPTb-2	22
		4. C-6 berdasarkan DPPh	1
	Jumah C-6 Terdistribusi		406
Total C-6 Terdistribusi			1.214 lembar

- d) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap pengisian logistik PSU ke dalam kotak suara yang dihadiri oleh perwakilan team Pasangan calon, Kepolisian dan TNI (*PK 9 terlampir*).

Data hasil pengawasan pengisian surat suara ke dalam kotak suara diuraikan sebagai berikut:

No	TPS / Kel / Desa	Surat Suara berdasarkan DPT	Tambahan 2,5 %	Jumlah Surat Suara
1	TPS 4 Kel. Raha I	499	12	511
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	637	16	653
3	TPS 1 Desa Marobo	660	17	677
		1.796	45	1.841

Bukti PK 10 terlampir).

- e) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik PSU pada 3 (tiga) TPS, yakni TPS 4 Kel. Raha I, TPS 4 Kel. Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kec. Marobo. Proses distribusi dikawal oleh aparat kepolisian.

III. Pengawasan pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

- a) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna bersama-sama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS yakni : TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kec. Marobo.

Pemungutan suara ulang pada 3 TPS ini dilakukan oleh KPPS dengan didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sultra, KPU RI, dengan pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI. Proses pemungutan suara ulang dilaksanakan pada pukul 07.00 s.d 13.00 WITA.

- b) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.00 WITA, pemungutan suara ditutup dan pada pukul 13.15 WITA dilanjutkan dengan perhitungan perolehan suara hasil PSU.

Data hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara				Jumlah
		Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Tidak Sah	
1	TPS 4 Raha I	243	1	193	6	443
2	TPS 4 Wamponiki	194	0	164	5	363
3	TPS 1 Marobo	156	3	237	7	403
Total		593	4	594	18	1.209

(Bukti PK 11 terlampir).

- c) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Panwas melakukan pengawasan pada proses Rekapitulasi perolehan suara hasil PSU di PPK Kecamatan Katobu dan PPK Kecamatan Marobo.

Data hasil Rekapitulasi Hasil PSU tingkat kecamatan diuraikan sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara				Jumlah
		Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Tidak Sah	
1	Katobu	437	1	357	11	806
2	Marobo	156	3	237	7	403
Total		593	4	594	18	1.209

(Bukti PK 12 terlampir).

- d) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara hasil PSU yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Muna.

Data hasil Rekapitulasi Hasil PSU sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara				Jumlah
		Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Tidak Sah	
1	Muna	593	4	594	18	1.209
Total		593	4	594	18	1.209

(Bukti PK 13 terlampir).

- e) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil PSU, khususnya pada rapat pleno PPK kecamatan Katobu, ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon nomor 3, Panwas Kecamatan Katobu memastikan bahwa pokok keberatan dimuat dalam catatan kejadian khusus (Bukti PK 14 Model DA2.Ulang KWK terlampir).

- f) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil PSU, pada rapat pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang, Panwas Kabupaten Muna memastikan keberatan yang diajukan saksi pasangan calon nomor 3, pokok keberatannya dimuat dalam catatan kejadian khusus *Bukti (PK 15 terlampir)*.
- g) Bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Marobo Panwas Kecamatan Marobo menemukan 3 (tiga) orang pemilih atas nama Tae, Panji dan Alma yang menggunakan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Marobo dan sudah mendapatkan form C-6 ulang KWK. Kronologis kejadian sebagai berikut: Ketika ke 3 (tiga) orang tersebut menunggu giliran memilih, salah seorang warga yang mengenal mereka menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut adalah warga desa Tapi-tapi. Bahwa atas kesaksian tersebut, Panwas Kabupaten Muna yang melakukan pengawasan di TPS 1 Desa Marobo langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa ketiganya mengaku berasal dari desa Tapi-tapi, sehingga mereka membuat pernyataan untuk tidak memilih. (*Bukti PK 16 terlampir*).
- h) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 4 Wamponiki sekitar pukul 10.37 wita terdapat kejadian adanya pemilih bernama Muryati yang belum memilih dan merasa Form C-6 KWK atas namanya telah digunakan oleh orang lain.
- Setelah dilakukan klarifikasi kepada KPPS ternyata yang bersangkutan sudah dipanggil namun tidak mendengar. Panwas Kabupaten Muna memberikan solusi agar menghitung surat suara dengan membandingkan antara Surat Suara pada pembukaan pemilihan dengan surat suara yang telah terpakai berdasarkan form C-6 KWK yang sudah memilih. Hasilnya ditemukan selisih 1 (satu) surat suara yang berarti bahwa Form C-6 KWK yang bersangkutan belum digunakan dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memilih.

IV. PENCEGAHAN PELANGGARAN

- a) Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan PSU, Panwas Kabupaten Muna melakukan upaya pengawasan melekat pada setiap tahapan PSU.
- b) Pada tanggal 20 Maret 2015, Panwas Kabupaten Muna menempatkan Panwas Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2015 se Sulawesi Tenggara untuk melakukan monitoring pelaksanaan PSU di 3 TPS lokus PSU. (*Bukti PK 17 terlampir*).
- c) Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan PSU, setiap rapat koordinasi Panwas Kabupaten Muna memberikan saran langsung secara lisan kepada KPUD kabupaten Muna agar pelaksanaan setiap tahapan turut serta melibatkan perwakilan tim pasangan calon serta pihak Kepolisian dan TNI. Terhadap saran tersebut KPU Kabupaten Muna menindaklanjutinya dan sangat diapresiasi oleh seluruh perwakilan team pasangan calon.

Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan PSU sebagaimana diterangkan di atas, Panwas Kabupaten Muna didampingi dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Republik Indonesia.

Demikian Laporan hasil pengawasan dalam pelaksanaan PSU di kabupaten Muna.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Panwas Kabupaten Muna melampirkan lampiran/bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : DPT hasil Hasil validasi Lapangan;
- 2 Bukti PK-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 31/KPU-Kab.026.433541/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang rapat koordinasi persiapan PSU;
- 3 Bukti PK-3 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/KPU/II/2016, tentang pelaksanaan Putusan MK, tanggal 29 Februari 2016;
- 4 Bukti PK-4 : Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor

- 52/KPU-Kab.026.433541/III/2016 tanggal 4 Maret 2016;
- 5 Bukti PK-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/KPU-Kab.026.433541/III/2016 tanggal 10 Maret 2016. Tentang pembukaan kotak suara pengecekan Formulir C7-KWK;
 - 6 Bukti PK-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 61/KPU-Kab-026.433541/2015 tanggal 11 Maret 2016 Tentang Penyaksian Kesiapan Surat Suara;
 - 7 Bukti PK-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 68/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 12 Maret 2016 Tentang pelantikan PPK, PPS dan KPPS;
 - 8 Bukti PK-8 : Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 64/KPU-Kab.026.433541/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
 - 9 Bukti PK-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 71/KPU-Kab-026. 433541/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Penyampaian penyaluran C-6 ulang KWK;
 - 10 Bukti PK-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 72/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU;
 - 11 Bukti PK-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 74/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang penyaksian pengisian logistic ke kotak suara PSU;
 - 12 Bukti PK-12 : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki dan TPS 1 Marobo (form C dan C1);
 - 13 Bukti PK-13 : Form DA, DAA, DA-1 dan DA-2 Kec. Katobu dan Kec. Marobo;
 - 14 Bukti PK-14 : Pernyataan bersedia tidak akan menyalurkan hak pilih dari masyarakat Desa Tapi-Tapi;
 - 15 Bukti PK-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 84/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 23 Maret 2016 Tentang Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

perolehan Suara PSU Tingkat Kabupaten;

- 16 Bukti PK-16 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/ Kpts/ KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 24 Maret 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan Suara PSU.

[2.2.5] Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS Kabupaten Muna Sesuai Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 1 April 2016, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN LAPORAN

Bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 menyatakan bahwa tenggat waktu pengajuan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Muna adalah 7 (Tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya Pleno Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Muna.

Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada Kamistanggal 24 Maret 2016, maka 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 24 Maret adalah Hari Senin tanggal 28 Maret, Hari Selasa tanggal 29 Maret, Hari Rabu tanggal 30 Maret, Hari Kamis tanggal 31 Maret, Hari Jumat tanggal 1 April, Hari Senin tanggal 4 April dan Hari Selasa tanggal 05 April 2016. Sementara pengajuan laporan pelaksanaan PSU ini diajukan pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

II. PELAKSANAAN PSU

Mendindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pilkada Kabupaten Muna di 3 (tiga) TPS yakni TPS 4 Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo.

Dalam menyelenggarakan PSU di tiga TPS tersebut, KPU Kabupaten Muna mengeluarkan Keputusan Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang kemudian di revisi oleh KPU Muna.

A. RAPAT KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN

- Pada tanggal 7 Maret 2016, KPU Muna mengundang para pemangku kepentingan terdiri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Kapolres Muna dan Panwas Kabupaten Muna dalam agenda rapat koordinasi.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 – 13.30 Wita bertempat di aula KPU Muna. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Muna No.Urut 1 LM. RUSMAN EMBA, ST dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, LO pasangan Calon No Urut 2 dan LO Pasangan Calon No. Urut 3, Kapolres Muna/jajarannya dan Dandim Muna/jajarannya serta Panwas Kabupaten Muna.

Adapun hasil rapat koordinasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan bersama tentang perubahan tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU, yakni pencermatan data pemilih yang semula direncanakan tanggal 3-19 Maret 2016, dirubah menjadi tanggal 3-16 Maret 2016 sehingga jadwal pencermatan dan validasi data pemilih tidak tumpang tindih lagi dengan jadwal penyampaian pemberitahuan kepada pemilih (C6-KWK).
- Mengingat adanya permasalahan data pemilih, rapat koordinasi tersebut disepakati perlunya melakukan pencermatan dan validasi data pemilih, dimana pemilih yang akan menyalurkan suara pada tanggal 22 Maret 2016 adalah pemilih yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih dengan ketentuan berusia diatas 17 Tahun atau sudah menikah, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak berpindah domisili, tidak memilih di TPS lain, tidak berubah status menjadi TNI/Polri, selain itu juga akan diberikan keterangan terhadap pemilih ganda.
- Terkait dengan alat validasi terhadap pemilih yang sudah menyalurkan suara pada TPS lain, disepakati C7 (daftar hadir pemilih) disekitar TPS lokasi PSU menjadi alat uji untuk menentukan pemilih yang sudah menggunakan hak pilih, dan C7 tersebut difasilitasi oleh KPU Muna

- Mengenai supervisi KPU RI dan KPU Sultra serta Bawaslu RI dan Bawaslu Sultra, pada rapat koordinasi tersebut ada komitmen KPU Muna dan Panwas Kab.Muna akan mengkoordinasikan agar supervisi dapat berjalan baik sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.
- Pada rapat koordinasi tersebut, Pihak Polres Muna serta Kodim Muna berkomitmen mengamankan jalannya pelaksanaan tahapan PSU di tiga TPS, sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan secara lancar, aman dan terkendali.

B. RAPAT KOORDINASI LANJUTAN

Tanggal 14 Maret 2016, KPU Kabupaten Muna kembali mengundang pemangku kepentingan di aula KPU Muna dengan agenda rapat koordinasi lanjutan. Rapat koordinasi lanjutan tersebut dimulai sekitar pukul 11.00-13.30 Wita dan dihadiri oleh LO pasangan Calon No. urut 1, LO pasangan calon No. urut 2 dan LO pasangan calon No. urut 3, KPU Sultra dan Bawaslu Sultra, Panwas Kabupaten Muna, Kapolres Muna/jajarannya dan Dandim Muna/jajarannya.

Rapat koordinasi lanjutan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yakni sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan bersama bahwa yang berhak memilih di tiga lokasi TPS PSU pada tanggal 22 Maret 2016 adalah pemilih yang terdaftar pada data pemilih 9 Desember 2016 terdiri dari DPT, DPTb-1, DPPH, DPTb-2 dan masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Pencermatan dan validasi data pemilih akan dilaksanakan dengan metode validasi administrasi di KPU Muna dan validasi lapangan di tiga TPS lokasi PSU (faktual).

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan pemilih dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan melihat variabel ; usia pemilih, kejiwaan pemilih, domisili pemilih, status pemilih (menjadi TNI/Polri), selain itu, pemilih yang dapat dinyatakan memenuhi syarat jika pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya di TPS lain serta disepakati untuk mencermati adanya potensi pemilih ganda. Sebagai acuan untuk melihat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS lain, maka KPU Muna beserta KPU Sultra memfasilitasi C7 disekitar TPS lokasi PSU dan bahkan

C7 pada Pilkada Kabupaten Buton Utara yang akan dijadikan alat uji untuk menentukan pemilih yang sudah menggunakan hak pilih.

- Pada rapat koordinasi tersebut, juga disepakati pada sore harinya, tanggal 14 Maret 2016 pukul 15.30 langsung dilaksanakan proses validasi administrasi data pemilih di aula KPU Muna.

C. PENCERMATAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH

- **Validasi Administrasi Data Pemilih**

Sebagaimana kesepakatan hasil rapat koordinasi lanjutan, Tanggal 14 Maret 2016 pukul 16.00 Wita validasi data pemilih secara administrasi dilaksanakan di aula KPU Muna yang dihadiri oleh LO pasangan Calon No. urut 1, LO pasangan calon No. urut 2 dan LO pasangan calon No. urut 3, Panwas Kabupaten Muna dan juga di ikuti oleh anggota Polres Muna dan Kodim Muna.

Validasi administrasi data pemilih pada tanggal 14 Maret tersebut berlangsung secara bertahap, yakni mulai pukul 16.00 dan di skorsing pada pukul 17.30 Wita dan di skors, kemudian dilanjutkan sekitar pukul 20.00 – 12.30 Wita.

Tanggal 15 Maret 2016, sekitar pukul 10.00 Wita validasi administrasi data pemilih dilanjutkan di aula KPU Muna dan di skorsing sekitar pukul 17.00 Wita, kemudian dilanjutkan sekitar pukul 20.30 sampai sekitar pukul 01.30 Wita.

Adapun hasil kesepakatan dalam rapat validasi administrasi data pemilih yang dilakukan di aula KPU Muna adalah sebagai berikut:

- Disepakati data pemilih yang ada di tiga TPS lokasi PSU yakni TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo diberikan kolom keterangan terkait dengan pemilih yang di duga tidak cukup usia, meninggal dunia, pindah domisili, sudah memilih di TPS lain, kelainan jiwa, potensi ganda, beralih status menjadi TNI/Polri, dan kemudian di berikan tanda memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) atau di faktual pada kolom keterangan. Data pemilih hasil Validasi Administrasi (**Model A3-KWK, terlampir**)

- Disepakati validasi lapangan (faktual) data pemilih pada tiga TPS lokasi PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016. Pelaksanaan validasi lapangan di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki akan dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai selesai, sementara TPS 1 Desa Marobo disepakati dilaksanakan pada pukul 11.00 Wita. Selain itu juga disepakati setiap pasangan calon dapat mengutus saksi sebanyak 7 orang untuk memantau pelaksanaan validasi lapangan.
- Pihak Kepolisian dan TNI berkomitmen mengamankan pelaksanaan validasi lapangan
- Disepakati hasil validasi lapangan, dibahas pada rapat di aula KPU pada Tanggal 16 Maret 2016 Pukul 21.00 Wita.

- **Validasi Lapangan Data Pemilih**

- TPS 4 Kelurahan Wamponiki

Validasi lapangan data pemilih di TPS 4 kelurahan Wamponiki dilaksanakan pada Tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 – 17.40 Wita

Pelaksanaan validasi lapangan tersebut di fasilitasi oleh komisioner KPU Muna atas nama Rahmat Andang Jaya, dan diawasi oleh Panwas serta pengamanan dari unsur Polri dan TNI dan di hadiri PPK, Panwas Kecamatan, PPS, saksi pasangan calon No. urut 1 dan saksi pasangan calon No. urut 3.

Validasi lapangan di TPS tersebut dibagi dalam 2 kelompok, dimana masing-masing kelompok memiliki area tersendiri dalam melaksanakan validasi lapangan dengan pendekatan alamat pemilih.

Kelompok 1 melakukan validasi lapangan di lingkungan jalan srikaya, jl.jambu Mete, Diponegoro, Husni Thamrin, Teratai, Anggrek, Melati, sementara kelompok 2 melakukan validasi lapangan di lingkungan Wamponiki pantai, jl.Bay Pas, Lr. Bahagia, Jl.Cinta Damai, Dahlia, Gatot Subroto, Kenari dan Mawar.

Secara umum hasil validasi lapangan pada kelompok 1 dan kelompok 2 terdapat pemilih yang kemudian diberikan keterangan tidak memenuhi syarat (TMS) dan atau memenuhi syarat (MS) serta

keterangan lainnya, baik yang sebelumnya telah teridentifikasi pada saat validasi administrasi di KPU Muna dan kemudian difaktualkan, maupun hasil temuan tim validasi lapangan.

Misalnya pada kelompok 1 ditemukan pemilih yang di duga sudah memilih di TPS 8 Raha II, kemudian ketika di konfirmasi oleh tim validasi lapangan yang bersangkutan mengaku telah memilih di TPS lain, sehingga Wa Ode Ihu di TMS kan. Selain itu juga ditemukan pemilih atas nama Umaria yang sebelumnya belum teridentifikasi saat validasi administrasi di KPU Muna, namun setelah divalidasi lapangan teridentifikasi bahwa Umaria telah memilih di TPS Lain.

Seperti halnya di kelompok 1, pada kelompok 2 juga ditemukan hal yang sama, misalnya pemilih atas nama Wa Ode Dai yang sebelumnya telah teridentifikasi telah memilih di TPS lain, saat validasi lapangan teridentifikasi yang bersangkutan telah memilih di TPS lain sehingga kemudian di TMS kan.

Terhadap pemilih yang tidak berhasil diketemukan saat validasi lapangan, misalnya pemilih atas nama Wa Ode Sarni, tim validasi sepakat memberikan keterangan kontrol C6 dan kepastiannya saat distribusi C6.

Sebagai catatan, Tim Validasi lapangan TPS 4 Wamponiki tidak hanya melakukan validasi pada pemilih yang ada di lingkungan kelurahan Wamponiki, tetapi juga melakukan validasi pemilih TPS 4 Wamponiki yang telah berpindah tempat tinggal di lingkungan Sumur Bata Kelurahan Raha II, pemilih tersebut atas nama La Ode Dae dan Wa Ode Erna, yang ternyata setelah ditemui yang bersangkutan mengaku telah memilih di TPS lain, sehingga oleh Tim validasi lapangan diberikan keterangan TMS.

Terkait dengan pemilih yang di duga telah menggunakan hak pilih di Pilkada Kab. Buton Utara misalnya pemilih atas nama NURNIATI, FATARUDIN, HALIMAN, MUSMAN, Komisioner KPU Muna atas nama Rahmat Andang Jaya menyatakan dihadapan saksi paslon bahwa pemilih tersebut akan di konfirmasi pada KPU propinsi sulawesi

Tenggara perihal benar tidaknya dugaan pemilih-pemilih tersebut sudah memilih di Kabupaten Buton Utara.

➤ TPS 4 Kelurahan Raha 1

Validasi lapangan data pemilih di TPS 4 kelurahan Raha 1 dilaksanakan pada Tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 – sekitar Pukul 17.00 Wita.

Pelaksanaan validasi lapangan tersebut di fasilitasi oleh komisioner KPU Muna atas nama Andi Arwin dan stafnya, dan diawasi oleh Panwas Kecamatan Katobu dan Pengawas Lapangan serta pengamanan dari unsur Polri dan TNI. Pelaksanaan validasi lapangan disaksikan oleh saksi pasangan calon No. urut 1 dan saksi pasangan calon No. urut 3.

Validasi lapangan di TPS tersebut dibagi dalam 2 kelompok, dimana masing-masing kelompok memiliki area tugas tersendiri dalam melaksanakan validasi lapangan. Kelompok 1 bertugas di titik jalan Jenderal Sudirman, dr.Sutomo, Patimura, Wr.Supratman, dan bahkan tim validasi lapangan juga melakukan penelusuran informasi pemilih TPS 4 Raha I di luar wilayah kelurahan Raha I yakni di jalan Salepa Kelurahan Raha II dan Jalan Sugi Manuru Kelurahan Laende, sementara kelompok 2 bertugas di jalan Sutan Syahrir, Tula Empang Kelurahan Raha I. Pelaksanaan validasi lapangan di TPS 4 Raha 1 yang berlangsung selama 5 hari berjalan aman, lancar dan terkendali, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan validasi lapangan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama tentang nama-nama pemilih yang dikategorikan memenuhi syarat (MS) dan atau tidak memenuhi syarat (TMS)

Data pemilih hasil Validasi Lapangan (**Model A3-KWK, terlampir**)

➤ TPS 1 Desa Marobo

Validasi lapangan data pemilih di TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan pada Tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 12.00-17.30 Wita.

Pelaksanaan validasi lapangan tersebut di fasilitasi oleh komisioner KPU Muna atas nama Muhamad Suleman dan Yuliana Rita, dan

diawasi oleh Panwas Kabupaten serta pengamanan dari unsur Polri dan TNI.

Validasi lapangan tersebut juga di hadiri PPK, Panwas Kecamatan, PPS, saksi pasangan calon No. urut 1 dan saksi pasangan calon No. urut 3.

Validasi lapangan di TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan dalam 2 tahapan, yakni validasi menggunakan pendekatan pertemuan dengan menghadirkan berbagai pihak dibalai desa Marobo dan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kunjungan langsung.

Validasi lapangan dengan pendekatan kunjungan langsung dilaksanakan secara bersama mengunjungi pemilih yang teridentifikasi saat validasi administrasi.

Secara umum proses pelaksanaan validasi lapangan data pemilih di TPS 4 desa Marobo berjalan aman, lancar dan terkendali. Tim validasi data pemilih menemukan pemilih ganda, meninggal dunia, belum cukup umur dan lainnya, sehingga kemudian diberikan keterangan MS dan atau TMS.

Data pemilih hasil Validasi Lapangan (**Model A3-KWK, terlampir**)

- **Pembahasan Hasil Validasi Lapangan**

Setelah pelaksanaan validasi lapangan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 1 Desa Marobo, Tanggal 16 Maret 2016, sekitar pukul 21.30 Pembahasan hasil validasi lapangan antara KPU Muna, Panwas dan LO pasangan calon dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Muna dan berakhir sekitar Pukul 04.30 Wita.

Proses pembahasan hasil validasi lapangan di mulai pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan kemudian dilanjutkan membahas hasil validasi lapangan TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 1 Desa Marobo, sehingga kemudian data pemilih di tiga TPS tersebut diberikan keterangan tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS).

Bagi pemilih yang tidak teridentifikasi dan belum dikategorikan sebagai pemilih MS atau TMS, disepakati untuk dipastikan pada saat pendistribusian C6. Data hasil validasi (**Model A3-KWK, terlampir**)

Selain membahas hasil validasi data pemilih, pada rapat tersebut juga disepakati saksi pasangan calon yang akan menyaksikan proses distribusi C6 paling banyak 9 orang setiap TPS. Selain itu juga disepakati bahwa distribusi C6-KWK hanya akan diberikan pada pemilih yang berhak.

D. PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (C6-KWK) UNTUK MEMILIH DI TPS

- **TPS 4 Kelurahan Raha I**

Distribusi C6 di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dilaksanakan sejak Tanggal 17 – 21 Maret 2016. Pelaksanaan distribusi C6 tersebut difasilitasi oleh KPU Muna, yang dihadiri oleh Panwas Kab.Muna, PPK, PPS, dan Pengawas Lapangan serta disaksikan oleh saksi atau perwakilan dari pasangan calon No.Urut 1 dan Saksi paslon No Urut 3 serta pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI.

Berikut ini proses dan hasil distribusi C6-KWK di TPS 4 Kelurahan Raha I :

- Hari Pertama (Tanggal 17 Maret 2016)

Distribusi C6 di hari pertama, dilaksanakan sekitar pukul 16.30 – 17.40 Wita dan dibagi dalam 2 kelompok yakni kelompok yang bertugas di Lingkungan Sudirman dan jalan Sutan syahrir Raha I.

- Hari Kedua (Tanggal 18 Maret 2016)

- Di hari kedua, distribusi C6 dilaksanakan mulai pukul 09.30-18.00 Wita, di jalan Sutan Syahrir Raha I

- Hari Ketiga (Tanggal 19 Maret 2016)

Distribusi C6 dihari ketiga dibagi dalam 2 kelompok, yang dimulai pukul 10.00-18.00 Wita, semua kelompok distribusi bertugas di lingkungan empang, dan sore harinya sekitar pukul 15.00-18.00 Wita berpencar, dimana kelompok 1 bertugas di jl Sudirman, dr. Sutomo, Aguslim, Kantolalo, WR. Supratman dan Imam Bonjol, sementara kelompok 2 bertugas di jalan sutan syahrir.

- Hari Keempat (Tanggal 20 Maret 2016)

Di hari ke empat, distribusi C6 dibagi dalam 2 kelompok, yang dimulai sekitar pukul 09.30-18.00. Kelompok 1 bertugas di Jalan Sudirman, Kantolalo, dr.Sutomo, Aguslim, Yos Sudarso, Patimura, sementara

kelompok 2 mendistribusikan C6 di jalan Sutan Syahrir, Imam Bonjol dan La ode pandu.

➤ Hari Keenam (Tanggal 21 Maret 2016)

Di hari hari kelima, distribusi C6 dibagi dalam 2 kelompok, yang dimulai pukul 09.00–18.00 Wita. Kelompok 1 bertugas di lingkungan Agusali, Sudirman, Yos Sudarso, dr.Sutomo, sementara kelompok 2 bertugas di jalan Sutan Syahrir.

Secara umum pelaksanaan distribusi C6 di TPS 4 Raha I berlangsung aman, lancar dan terkendali. Dalam melaksanakan distribusi C6, Tim distribusi C6 tidak hanya mendistribusikan C6 di wilayah kelurahan Raha I, tetapi juga mendistribusikan C6 diluar wilayah kelurahan Raha I karena pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tersebut baru berpindah tempat tinggal di lingkungan lain, misalnya pemilih atas nama Rosmiati yang telah pindah di jalan srikaya kelurahan wamponiki dan masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, saat distribusi C6 di hari ke empat kota Raha dalam keadaan hujan, tetapi tim distribusi tetap melaksanakan distribusi C6.

Mengingat distribusi C6 hanya dapat diberikan kepada pemilih yang bersangkutan, Tim distribusi C6 bahkan mengunjungi pemilih lebih dari satu kali untuk memastikan C6 terdistribusi pada yang berhak, misalnya pemilih atas nama Andi Sultan Kangkong, Wa Ode olo, Jumadin, H.Rusli, H. MR. Jafar, Marni.

Saat distribusi C6, Tim distribusi juga menemukan pemilih yang sudah memilih di TPS lain sekalipun saat validasi pemilih belum teridentifikasi, namun saat distribusi C6 pemilih yang bersangkutan mengaku telah memilih dan kemudian mengembalikan C6, seperti pemilih atas nama La Ode Sarfan yang mengaku telah memilih di Pilkada Kabupaten Butur, dan Surahman yang mengaku sudah memilih di TPS lain di Raha I, demikian pula dengan Nurlia, Samsia dan Nawing menolak C6 karena sudah memilih di TPS lain di Raha I.

Pada saat distribusi C6 sedang berlangsung, Rahmat Andang Jaya (anggota KPU Muna) juga menemukan pemilih yang sudah memilih di TPS Kolasa Kecamatan Parigi atas nama Darmawati. Selain itu,

Rahmat Andang Jaya juga menemukan pemilih atas nama La Ode Ziu dan Wa Maiko, yang sudah memilih C6 memilih di Kabupaten Butur sehingga kepada nama-nama tersebut tidak diperbolehkan memilih di TPS 4 Raha I.

Secara umum pelaksanaan distribusi C6 di TPS Raha I berjalan aman, lancar dan terkendali. Selama 5 hari, distribusi C6 di TPS 4 Kelurahan Raha I berhasil di distribusikan sebanyak 443 orang dan diberita acarakan.

- **TPS 4 Kelurahan Wamponiki**

Distribusi C6 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dilaksanakan sejak Tanggal 17 – 21 Maret 2016. Pelaksanaan distribusi C6 tersebut difasilitasi oleh KPU Muna, yang dihadiri oleh Panwas Kab.Muna, PPK, PPS, dan Pengawas Lapangan serta disaksikan oleh Saksi pasangan calon No.Urut 1 dan Saksi paslon No Urut 3 serta pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI. Distribusi C6 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki di bagi dalam 3 kelompok, dimana kelompok 1 mendistribusikan C6 di Jln. Sirkaya, Jambu Mente dan Jln. di ponegoro, Kelompok 2 mendistribusikan C6 di lingkungan Wamponiki Pantai, jalan Bahagia, Jl. Bay Pass, Cinta Damai, Dahlia, Mawar, Gatot Subroto dan Kenari, sementara kelompok 3 mendistribusikan C6 di Jl. M Husni Thamrin, Teratai, Mawar dan Gatot Subroto.

Secara umum, pelaksanaan distribusi C6 di TPS 4 Wamponiki berlangsung aman, lancar dan terkendali. Selama 5 hari distribusi, C6 yang berhasil terdistribusi sebanyak 364 dari 649 pemilih sebagaimana yang tercantum dalam DPT, DPTB-1, DPPH dan DPTB-2

- **TPS 1 Desa Marobo**

Distribusi C6 di TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan sejak Tanggal 17 – 21 Maret 2016. Pelaksanaan distribusi C6 tersebut difasilitasi oleh KPU Muna, yang dihadiri oleh Panwas Kab.Muna, PPK, PPS, dan Pengawas Lapangan serta disaksikan oleh saksi pasangan calon No.Urut 1 dan Saksi paslon No Urut 3 serta pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI.

Distribusi C6 di TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan secara bersama dengan mengunjungi setiap pemilih.

Secara umum, pelaksanaan distribusi C6 di TPS 1 Desa Marobo berlangsung aman, lancar dan terkendali. Selama 5 hari distribusi, C6 yang berhasil terdistribusi sebanyak 418 dari 687 pemilih sebagaimana yang tercantum dalam DPT, DPTB-1, DPPH dan DPTB-2.

E. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS

• TPS 4 Kelurahan Raha I

Pemungutan suara di TPS 4 Raha I dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2016 yang dimulai sekitar pukul 07.20 – 13.00 Wita bertempat di Gedung Olah Raga Raha, Jalan WR. Supratman.

Pemungutan suara di TPS tersebut dihadiri saksi pasangan calon No. Urut 1, saksi Pasangan calon No. urut 2 dan saksi pasangan calon No. urut 3. Saat proses pemungutan suara Komisioner KPU Muna atas nama Andi Arwin beserta PPK dan PPS memantau langsung pemungutan suara, demikian pula dengan Panwas Kabupaten Muna, KPU Sultra, Bawaslu Sultra, Unsur Bawaslu RI, bahkan PJ Bupati Muna, Kapolres Muna, Dansat Brimob Polda Sultra juga turut serta dalam memantau jalannya pemungutan suara. Perhitungan suara di TPS 4 Raha I dilaksanakan sekitar pukul 14.30 – 16.00 Wita. Secara umum proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Raha I berjalan lancar, aman dan terkendali, tidak terdapat permasalahan yang mendasar, demikian pula dengan proses perhitungan suara.

Jumlah pemilih yang hadir menyalurkan suaranya di TPS 4 Raha I sesuai dengan jumlah formulir C6 yang terdistribusi yakni sebanyak 443. Seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil serta lampirannya (Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1. Ulang-KWK).

Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai, KPPS memasukkan seluruh dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara pada peti yang telah disiapkan dan kemudian disegel, setelah itu peti suara diantarkan oleh penyelenggara ke Sekretariat PPK Kecamatan Katobu yang dikawal ketat oleh pihak keamanan

Adapun jumlah perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Raha I adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	243
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1
3.	Pasangan Nomor Urut 3	193
	Suara Tidak Sah	6

Berita Acara Formulir Model C1. Ulang-KWK terlampir

- **TPS 4 Kelurahan Wamponiki**

Pemungutan suara di TPS 4 Wamponiki dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2016 yang dimulai sekitar pukul 07.30-13.00 Wita bertempat di Sarana Olah Raga La Ode Pandu, Jalan Bay Pas. Pemungutan suara di TPS tersebut dihadiri saksi pasangan calon No. Urut 1, saksi Pasangan calon No. urut 2 dan saksi pasangan calon No. urut 3. Saat proses pemungutan suara Komisioner KPU Muna atas nama Rahmat Andang Jaya beserta PPK dan PPS memantau langsung pemungutan suara, demikian pula dengan Panwas Kabupaten Muna, KPU Sultra, Bawaslu Sultra, Unsur Bawaslu RI, unsur Kemeterian Dalam Negeri , bahkan PJ Bupati Muna, Kapolres Muna, Dansat Brimob Polda Sultra juga turut serta dalam memantau jalannya pemungutan suara. Perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki dilaksanakan sekitar pukul 14.20–15.30 Wita.

Secara umum proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Wamponiki berjalan lancar, aman dan terkendali, demikian pula dengan proses perhitungan suara. Jumlah pemilih yang hadir menyalurkan suaranya di TPS 4 Wamponiki sebanyak 363 orang.

Setelah perhitungan suara selesai, saksi Paslon No. urut 1 dan saksi Paslon No. Urut 3 menandatangani formulir C1.Ulang-KWK Plano, kemudian saksi paslon No.Urut 3 atas nama Milwan meninggalkan TPS, dan sekitar pukul 17.50 Wita Milwan datang kembali dan menyampaikan keberatan dan meminta untuk peti suara dibuka, sementara kotak suara dalam keadaan sudah tertutup dan tersegel, sehingga Ketua KPPS 4 atas nama Hasrin menolak permintaan Milwan karena kotak suara sdh tersegel dan sudah siap diantarkan ke PPK Katobu.

Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai, peti suara diantarkan oleh penyelenggara ke Sekretariat PPK Kecamatan Katobu yang dikawal ketat oleh pihak keamanan.

Adapun jumlah perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Wamponiki adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	194
2.	Pasangan Nomor Urut 2	0
3.	Pasangan Nomor Urut 3	164
	Suara Tidak Sah	5

Berita Acara Formulir Model C1.Ulang-KWK terlampir

- **TPS 1 Desa Marobo**

Pemungutan suara ulang di TPS 1 desa Marobo dimulai sekitar pukul 07.30 Wita. Secara umum proses pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Marobo berjalan aman dan terkendali. Namun sekitar pukul 12.00 wita proses pemungutan suara sempat mengalami hambatan ketika pemilih yang akan menggunakan identitas SKTT akan menyalurkan suaranya sehingga proses pemungutan suara sempat pending untuk mengklirkan pemilih yang datang menggunakan SKTT tersebut. Proses pemungutan suara ulang di pending sekitar 1 jam dan kemudian Kepala Desa Marobo atas nama La Ode Bou dihadirkan di TPS oleh pihak kepolisian, dan langsung bertemu dengan pihak penyelenggara yang terdiri dari KPU Sultra, Bawaslu Sultra, KPU Muna dan Panwas Muna, membahas SKTT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo. Setelah pembahasan selesai, anggota KPU Muna atas nama Suleman Loga memberi penjelasan diareal lokasi TPS di hadapan KPPS dan pemilih yang antri untuk menyalurkan suara. Suleman Loga menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan SKTT dibolehkan untuk memilih, namun pernyataan Muhamad Sulemen tersebut diprotes oleh masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan suara, sehingga terjadi perdebatan antara masyarakat dengan Muhamad Suleman, dan akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita, Ketua KPPS TPS 1 Desa Marobo mengambil alih forum dan menyatakan pemungutan suara dihentikan. Kemudian setelah beberapa saat, proses perhitungan suara di

TPS 1 Desa Marobo dilaksanakan dan berakhir sekitar pukul 15.40 Wita. Seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil serta lampirannya (Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1. Ulang-KWK).

Setelah dokumen pemungutan dan perhitungan suara dimasukkan dan disegel dalam peti suara, penyelenggara pemungutan suara dikawal ketat pihak keamanan mengantarkan peti suara di PPK Kecamatan Marobo.

Adapun hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon di TPS 1 Desa Marobo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	156
2.	Pasangan Nomor Urut 2	3
3.	Pasangan Nomor Urut 3	237
	Suara Tidak Sah	7

Berita Acara Formulir Model C1.Ulang-KWK terlampir

F. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL REKAPITULASI KE KPU KABUPATEN

- **PPK Kecamatan Katobu**

Pada Tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 – 12.20 Wita, PPK Katobu menyelenggarakan rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon tingkat kecamatan di aula kantor Kecamatan Katobu. Rekapitulasi PPK tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan calon No.Urut 1, saksi Paslon No.Urut 2 dan saksi paslon No.Urut 3. Secara umum proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Katobu berjalan lancar, aman dan terkendali.

Pelaksanaan Pleno di PPK Katobu dipantau langsung oleh KU Muna dan Panwas Kab.Muna dan Panwascam Katobu. Saat pleno PPK Katobu tersebut, saksi pasangan calon No. urut 3 atas nama Milwan menyatakan keberatan terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki. Keberatan saksi Paslon No urut 3 tersebut bukan mengenai perhitungan suara tetapi mengenai proses di TPS 4 Wamponiki dimana dalam berita acara di TPS 4 Wamponiki keberataan saksi tersebut tidak tercantum dalam berita acara keberatan di TPS. Saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani seluruh dokumen di PPK Kecamatan Katobu, Sementara Saksi Paslon 3 tidak menandatangani.

Pasca pleno PPK Kecamatan Katobu, PPK Kecamatan Katobu merampungkan tugasnya serta memasukkan seluruh dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara pasangan calon pada peti yang telah disediakan, lalu disegel, setelah itu diantarkan langsung ke KPU Kabupaten Muna dengan pengamanan ketat pihak keamanan.

Adapun hasil pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Katobu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	437
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1
3.	Pasangan Nomor Urut 3	357
	Jumlah Suara	

Berita Acara Formulir Model DA1.Ulang-KWK terlampir

- **PPK Kecamatan Marobo**

Pada Tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 10.00–11.40 Wita, PPK Kecamatan Marobo menyelenggarakan rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon tingkat kecamatan disekretariat PPS/PPK.

Rekapitulasi PPK Kecamatan Marobo tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan calon No.Urut 1, saksi Paslon No.Urut 2 dan saksi paslon No.Urut 3. Secara umum proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Marobo berjalan lancar, aman dan terkendali dan tanpa adanya keberatan dari semua saksi dan seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani dokumen Model DA.Ulang-KWK di PPK Kecamatan Marobo tersebut.

Pasca pleno tingkat Kecamatan Marobo, PPK Kecamatan Marobo merampungkan tugasnya serta memasukkan seluruh dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara pasangan calon pada peti yang telah disediakan, lalu disegel, setelah itu diantarkan langsung ke KPU Kabupaten Muna dengan pengamanan ketat pihak keamanan.

Adapun hasil pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suaran pasangan calon di Kecamatan Marobo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	156
2.	Pasangan Nomor Urut 2	3
3.	Pasangan Nomor Urut 3	237
	Jumlah Suara	

Berita Acara Formulir Model DA1.Ulang-KWK terlampir

G. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

Pada Tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 – pukul 12.25 Wita, KPU Kabupaten Muna menyelenggarakan pleno rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten di aula KPU Kab.Muna.

Pleno yang difasilitasi oleh 5 orang Komisioner KPU Muna tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan calon No.Urut 1, saksi Pasangan calon No.Urut 2 dan saksi Pasangan calon No.Urut 3 serta Panwas Kab. Muna, KPU Sultra, Bawaslu Sultra, Ketua PPK kecamatan Katobu dan Marobo, Panwascam Katobu dan Marobo.

Proses pelaksanaan rekapitulasi KPU Kab.Muna yang dikawal ketat oleh pihak keamanan berjalan secara aman, lancar dan terkendali.

Pada saat pleno, saksi pasangan calon No. urut 3 sempat menyatakan keberatan terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki, Keberatan saksi Paslon No urut 3 tersebut bukan mengenai perhitungan suara tetapi mengenai proses di TPS 4 Wamponiki dimana dalam berita acara di TPS keberataan saksi tersebut tidak tercantum, dan tahapan tersebut sudah selesai di tingkat TPS.

Selain itu, saksi paslon No.Urut 3 juga menyatakan keberatan tentang adanya komisioner KPU yang dianggap menghalang halangi masyarakat yang akan menyalurkan suara di TPS 1 Desa Marobo, namun keberatan saksi tersebut dibantah langsung oleh komisioner KPU Muna atas nama Muhamad Sulemen yang menyatakan bahwa dugaan saksi paslon No Urut 3 tidak benar dan memperlihatkan dan menyerahkan foto kopi surat pernyataan pemilih yang tidak bersedia menyalurkan hak pilihnya pada TPS tersebut sebanyak 3 orang.

Setelah keberatan saksi paslon No.Urut 3 terkait dengan proses pemungutan suara, dan tidak ada keberatan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2 menandatangani

dokumen Model DB.Ulang-KWK berikut lampirannya, kemudian KPU Muna menetapkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	593
2.	Pasangan Nomor Urut 2	4
3.	Pasangan Nomor Urut 3	594
	Jumlah Suara	

Berita Acara Formulir Model DB1.Ulang-KWK terlampir

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana SK KPU Kab. Muna No. 73/Kpts/KPU-kab.026.433541/2015 adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	
1	2	3	4	5	6 =3+4+5
KABUPATEN MUNA		47.434	5.394	47.467	100.295
1	BATALAIWORU	3.533	272	2.377	6.182
2	BATUKARA	543	49	619	323
3	BONE	1.223	123	1.401	2.747
4	DURUKA	3.597	225	2.382	6.204
5	KABANGKA	1.966	209	2.930	5.105
6	KABAWO	2.385	220	3.256	5.861
7	KATOBU	7.493	479	6.273	14.245
8	KONTUKOWUNA	924	54	1.183	2.161
9	KONTUNAGA	2.254	151	1.638	4.043
10	LASALEPA	2.498	350	2.322	5.170
11	LOHIA	3.497	363	3.376	7.236
12	MALIGANO	1.246	318	1.238	2.802
13	MAROBO	1.003	215	1.447	2.665
14	NAPABALANO	2.678	399	2.301	5.378
15	PARIGI	2.314	320	2.619	5.253
16	PASIKOLAGA	829	79	1.026	1.934
17	PASIR PUTIH	901	148	989	2.038
18	TONGKUNO	2.657	422	3.301	6.380
19	TONGKUNO SELATAN	927	417	1.279	2.623
20	TOWEA	733	143	1.685	2.561
21	WAKORUMBA SELATAN	855	126	1.225	2.206
22	WATOPUTE	3.378	312	2.600	6.290

Sumber: Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Peilkada Muna 9 Desember 2015.

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasca Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada pokoknya membatalkan SK KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sepanjang Perolehan suara Masing-masing pasangan calon di tiga TPS yakni TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo, Maka Perolehan masing-masing Pasangan Calon tersebut menjadi sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUAR SAH
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	
1	2	3	4	1	2
KABUPATEN MUNA		47.056	5.363	46.962	99.381
1	BATALAIWORU	3.533	272	377	6.182
2	BATUKARA	543	49	619	323
3	BONE	1.223	123	1.401	2.747
4	DURUKA	3.597	225	2.382	6.204
5	KABANGKA	1.966	209	2.930	5.105
6	KABAWO	2.385	220	3.256	5.861
7	KATOBU	7.216	460	5.967	13.643
8	KONTUKOWUNA	924	54	1.183	2.161
9	KONTUNAGA	2.254	151	1.638	4.043
10	LASALEPA	2.498	350	2.322	5.170
11	LOHIA	3.497	363	3.376	7.236
12	MALIGANO	1.246	318	1.238	2.802
13	MAROBO	902	203	1.248	2.353
14	NAPABALANO	2.678	399	2.301	5.378
15	PARIGI	2.314	320	2.619	5.253
16	PASIKOLAGA	829	79	1.026	1.934
17	PASIR PUTIH	901	148	989	2.038
18	TONGKUNO	2.657	422	3.301	6.380
19	TONGKUNO SELATAN	927	417	1.279	2.623
20	TOWEA	733	143	1.685	2.561
21	WAKORUMBA SELATAN	855	126	1.225	2.206
22	WATOPUTE	3.378	312	2.600	6.290

Sumber Data diolah hasil perolehan suara Pasca Putusan MK Nomor : 120/PHP-BUP-XIV/2016, tanggal 25 Februari 2016.

Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tiga TPS sesuai Putusan MK, Maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berjumlah $47,056 + 593 = 47,649$ Suara, sementara Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) berjumlah $46,962 + 594 = 47.556$ suara, sehingga selisih keunggulan perolehan suara menjadi **93** suara untuk PEMOHON.

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	
1	2	3	4	5	6 =3+4+5
KABUPATEN MUNA		47.649	5.367	47.556	100.572
1	BATALAIWORU	3.533	272	2.377	6.182
2	BATUKARA	543	49	619	323
3	BONE	1.223	123	1.401	2.747
4	DURUKA	3.597	225	2.382	6.204
5	KABANGKA	1.966	209	2.930	5.105
6	KABAWO	2.385	220	3.256	5.861
7	KATOBU	7.653	461	6.324	14.438
8	KONTUKOWUNA	924	54	1.183	2.161
9	KONTUNAGA	2.254	151	1.638	4.043
10	LASALEPA	2.498	350	2.322	5.170
11	LOHIA	3.497	363	3.376	7.236
12	MALIGANO	1.246	318	1.238	2.802
13	MAROBO	1.058	206	1.485	2.749
14	NAPABALANO	2.678	399	2.301	5.378
15	PARIGI	2.314	320	2.619	5.253
16	PASIKOLAGA	829	79	1.026	1.934
17	PASIR PUTIH	901	148	989	2.038
18	TONGKUNO	2.657	422	3.301	6.380
19	TONGKUNO SELATAN	927	417	1.279	2.623
20	TOWEA	733	143	1.685	2.561
21	WAKORUMBA SELATAN	855	126	1.225	2.206
22	WATOPUTE	3.378	312	2.600	6.290

Sumber Data diolah akumulasi hasil perolehan suara sebelum dan sesudah PSU, tanggal 22Maret 2016.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagai mana tersebut di atas, bersama ini PEMOHON melaporkan hasil PSU sebagaimana perintah dalam putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 diktum Nomor 5 (Lima) sebagai berikut:

Perolehan suara masing-masing calon di 3 (Tiga) TPS yakni TPS 4 RAHA I dan TPS 4 WAMPONIKI Kecamatan KATOBU dan TPS 1 MAROBO Kecamatan MAROBO sesuai dengan hasil pelaksanaan PSU adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	593
2.	Pasangan Nomor Urut 2	4
3.	Pasangan Nomor Urut 3	594

Dan oleh karenanya pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan akhir terkait hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Menetapkan Hasil Akhir Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si (Pemohon)	47,649 Suara
2.	Arwaha Edy Saputra dan La Ode Samuna	5,380 Suara
3.	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.	47,556 Suara

Demikian laporan PEMOHON atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pemohon melampirkan lampiran/bukti, sebagai berikut:

1. P-PSU-1 : Model C1-ULANG-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu;
2. P-PSU-2 : Model C1-ULANG-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
3. P-PSU-3 : Model C1-ULANG-KWK TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo;
4. P-PSU-4 : Model DA.ULANG-KWK Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- 5 P-PSU-5 : Model DA.ULANG-KWK Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;
- 6 P-PSU-6 : Model DB.ULANG.KWK Kabupaten Muna;
- 7 P-PSU-7 : Model A3-KWK TPS 4, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu;
- 8 P-PSU-8 : Model A3-KWK TPS 4, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
- 9 P-PSU-9 : Model A3-KWK TPS 1, Desa Marobo, Kecamatan Marobo;
- 10 P-PSU-10 : Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/ KPU-Kab-026.433541/2016.

[2.2.6] Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Laporan Pihak Terkait atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perintah untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2015, dan diserahkan dalam persidangan dengan perbaikan pada tanggal 18 April 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, KPU Kabupaten Muna menerbitkan Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.026.433.541/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.026.433.541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang di dalamnya menetapkan bahwa jadwal PSU untuk 3 TPS adalah tanggal 22 Maret 2016. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna tersebut, PSU dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016. PSU dilaksanakan di 3 TPS dengan penempatan lokasi TPS sebagai berikut: TPS 4 Kelurahan Raha I yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 ditempatkan di Kelurahan Raha I Jalan Sutan Syahrir/Tula Empang, pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016, TPS 4 Kelurahan Raha I ditempatkan di gedung

olahraga Raha yang bertempat di Jalan R.A. Kartini/Lomos. Untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 berlokasi di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 ditempatkan di Sarana Olahraga Raha. Sementara untuk TPS 1 Desa Marobo lokasinya tetap di lapangan sepak bola Desa Marobo.

Secara umum pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna pada tanggal 22 Maret 2016 menurut Pihak Terkait masih buruk, karena masih disertai dengan banyak pelanggaran dan kecurangan, diantaranya: *pertama*, terdapat banyak Pemilih ganda yaitu Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar 3 TPS yang dilakukan PSU pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, kembali ikut memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016. *Kedua*, ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu Pemilih dari luar Kabupaten Muna. Ketiga, ditemukan banyak praktik politik uang (*money politics*). *Keempat*, terjadi penghalang-halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Pemilih. Kelima, adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran dan kecurangan *a quo* akan dijelaskan secara lebih detil di bawah ini.

Selanjutnya untuk rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, yang dimulai pada pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Untuk di Kecamatan Katobu rekapitulasi dilakukan untuk hasil perolehan suara di 2 TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Sementara untuk Kecamatan Marobo rekapitulasi dilakukan hanya untuk 1 TPS yaitu TPS 1 Desa Marobo. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menyampaikan keberatan sebagai berikut: [BUKTI PT- 57 dan PT-58]

1. Ditemukan adanya sejumlah pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, tetapi mereka terdaftar dalam DPT di 2 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I, sehingga mereka memilih lagi pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 di 2 TPS tersebut (Pemilih ganda).
2. Pihak penyelenggara tidak mampu melakukan validasi secara cermat terhadap Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan

suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS-TPS lain, sehingga banyak ditemukan Pemilih ganda.

Oleh karena ditemukannya sejumlah pelanggaran tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan.

Setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan, pada tanggal 24 Maret 2016 dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, yang dimulai pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon, Ketua PPK Kecamatan Katobu, Ketua PPK Kecamatan Marobo, seluruh anggota KPU Kabupaten Muna, seluruh anggota Panwas Kabupaten Muna, satu orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, satu orang anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejumlah anggota Kepolisian dan anggota TNI. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muna dilaksanakan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan sebagai berikut: [BUKTI PT- 59]

1. Ditemukan adanya banyak pemilih di 3 TPS yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 desember 2015 di TPS lain, tetapi memilih lagi pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 (Pemilih ganda).
2. Pihak Penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau mensortir pengguna hak pilih yang dianggap sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 desember 2015 di TPS lain, sehingga banyak pengguna hak pilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain, kembali memilih pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016.
3. Ditemukan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun masih terdaftar dalam DPT.
4. Ditemukan adanya mobilisasi Pemilih dari luar daerah atau di luar Kabupaten Muna, bahkan Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di daerah lain tersebut, tetapi ikut memilih pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 di Kabupaten Muna.
5. Ditemukan adanya *money politics* atau politik uang yang begitu besar yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengarahkan Pemilih mencoblos pasangan calon tersebut.

6. Ditemukan oknum anggota KPU Kabupaten Muna yang diduga melakukan penghalang-halangan kepada Pemilih yang sudah mendapatkan formulir C6-KWK atau surat pemberitahuan. Terdapat Pemilih yang dipaksa oleh oknum yang bersangkutan untuk bertanda tangan tidak menyalurkan hak suaranya pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 di desa Marobo, yaitu sebanyak 4 orang, akibat dari ketidaktegasan oknum anggota KPU Kabupaten Muna dalam menentukan sikap mana yang berhak memilih dan mana yang tidak berhak memilih ditambah dengan adanya intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga yang 4 orang tadi terpaksa menandatangani formulir yang isinya melarang mereka untuk menyalurkan hak suaranya. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 1 Desa Marobo juga menutup secara sepihak proses PSU di TPS tersebut, sehingga menyebabkan masih banyaknya warga Pemilih yang sudah mendapat C6-KWK dan telah menyetorkannya kepada KPPS 4 dan KPPS 5 sejak pagi tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
7. Terdapat intimidasi oknum pihak kepolisian terhadap warga di 3 TPS dimana dilakukannya PSU, hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada warga untuk ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya.
8. Pada hari pelaksanaan PSU, Saudara Milwan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta formulir keberatan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun tidak diberikan dengan alasan kotak suara sudah terlanjur digembok padahal waktu digembok saksi yang bersangkutan tidak mengetahui karna sedang menunaikan sholat ashar, sementara petugas KPPS tidak berusaha untuk menghubungi saksi.
9. Terdapat anggota KPPS yang melakukan penarikan formulir C6-KWK dari Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 Desa Marobo secara sepihak tanpa persetujuan para saksi pasangan calon, sehingga menyebabkan Pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 dilakukan secara tidak jujur dan adil (*unfair*).

II. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan

PSU di 3 TPS sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagian besar telah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. [BUKTI PT- 100]

1. Pemilih Ganda/Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali

Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna, ditemukan adanya sejumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS lain (di luar 3 TPS yang dilakukan PSU), ikut memilih kembali pada PSU tanggal 22 Maret 2016 di salah satu dari 3 TPS yang dilakukan PSU *a quo*, sehingga Pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai Pemilih ganda. Berdasarkan bukti yang dimiliki Pihak Terkait, Pemilih ganda *a quo* dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Nama : KRISTINA LAYRENS
 NIK : 7403117007620200
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 30-07-1962
 Alamat : Jl. Jend. Soedirman

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dengan Nomor 260 [BUKTI PT-66], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor : 46; [BUKTI PT-67]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Raha I dengan Nomor 73 [BUKTI PT-64], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 57 [BUKTI PT-65]. Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

- Nama : KRISTINA LOY REUS
 NIK : 7403117007620000
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 30-07-1962
 Alamat : Jl. Jend. Soedirman

Setelah dikroscek ke kantor kelurahan ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data

identitasnya diduga dimanipulasi. [BUKTI PT-68]

- 2) Nama : NUR AINI
 NIK : 7403117112770210
 Tempat/Tgl lahir : Bau-Bau, 31-12-1977
 Alamat : Jl. Sutan Syahrir

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dengan Nomor 34 [BUKTI PT-61], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 61; [BUKTI PT-62]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Raha I dengan Nomor 357 [Vide BUKTI PT-64], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 359 [Vide BUKTI PT-65]. Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

- Nama : NURAINI
 NIK : 7403117112770220
 Tempat/Tgl lahir : Bau-Bau, 31-12-1977
 Alamat : Jl. Sutan Syahrir

Setelah dikroscek ke kantor kelurahan ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data identitasnya diduga dimanipulasi. [BUKTI PT-63]

- 3) Nama : WA NURU
 NIK : 7403167112540200
 Tempat/Tgl lahir : Bangkali, 31-12-1954
 Alamat : Jl. Srikaya

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Desa Bangkali Kecamatan Watupute dengan Nomor 407 [BUKTI PT-71], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 81; [BUKTI PT-72]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 30 [BUKTI PT-69], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 53 [BUKTI PT-70]. Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

Nama : WA NURU
NIK : 7403167112548550
Tempat/Tgl lahir : Bangkali, 31-12-1954
Alamat : Jl. Srikaya

Setelah dikroscek ke kantor kelurahan/kantor Kepala Desa ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data identitasnya diduga dimanipulasi.

4) Nama : YULIUS SUKIRMAN
NIK : 7403110607600200
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 06-07-1960
Alamat : Jl. Mawar

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 2 Desa Masalili Kecamatan Kontunaga dengan Nomor 246 [BUKTI PT-73], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 2; [BUKTI PT-74]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 3 [BUKTI PT-69], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 2 [BUKTI PT-70]. Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

Nama : YULIUS SUKIRMAN
NIK : 7403200607608140
Tempat/Tgl lahir : Makassar, 06-07-1960

Alamat : Desa Masalili Kec. Kontunaga Kab. Muna
Setelah dikroscek ke kantor kelurahan/kantor Kepala Desa ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data identitasnya diduga dimanipulasi.

- 5) Nama : SITTI ALIANA, AMK
NIK : 7410065407760001
Tempat/Tgl Lahir : Laeya, 14-07-1976
Alamat : Laeya

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 2 Desa Laeya Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara dengan Nomor 162, dan memilih di TPS *a quo*; [BUKTI PT-75]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 543 [BUKTI PT-69], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 317 [BUKTI PT-70]

- 6) Ditemukan juga dua Pemilih atas nama SALWIA yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Kontunaga, ikut memilih kembali pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih atas nama Salwia Ali pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 26. [BUKTI PT-108]

2. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/Pemilih dari Luar Kabupaten Muna

Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna, ditemukan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih karena berasal dari luar Kabupaten Muna sebagai berikut:

- 1) Atas Nama HENDRYK LIE, NIK: 3674020107790028, Tempat/Tgl Lahir: Raha, 25-01-1979, Alamat: Jl. Jend. Sudirman. Nama tersebut diatas

terdaftar sebagai pemilih di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara Kelurahan Paku Alam TPS 22, dengan Nomor DPT: 89, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-76 dan PT-112]

- 2) Atas Nama NATHALIA MONIAGA, NIK: 367402*****0034, terdaftar sebagai pemilih di Provinsi Banten, Kabupaten/Kota, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Alam TPS 22, dengan nomor DPT: 262, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-77 dan PT-112]
- 3) Atas Nama ERNI. A, Tempat/Tgl Lahir: Wangkanapi Kota Bau-Bau, 19-09-1978, NIK: 7472025909780000, pemilih yang berdomisili dan terdaftar dalam DPT Kab/Kota Bau-Bau Kec Wolio Kel Wangkanapi TPS 5, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-78 dan PT-112]
- 4) Atas Nama HAMIRA IMBU, lahir di Posunsuno, 31-12-1963, dengan NIK: 7471104107680010, Pemilih dari kota kendari kec. Kambu, kel. Lalolara, Nomor DPT 13 di TPS 9, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Dibuktikan dengan form C7-KWK, Nomor: 96. [BUKTI PT-79 dan PT-112]
- 5) Atas Nama TINUS PELLA, lahir di Raha, 25-03-1957, Pemilih dari Kab Konawe Selatan, Kec. Kolono, Desa Kolono terdaftar di DPT TPS 1, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 6) Atas Nama SOLIKHIN, lahir di Jepara, 11-01-1981, NIK: 3320111101860008, Pemilih dari Prov Jawa Tengah, Kab. Jepara, Kec. Tahunan, Desa Langon, terdaftar di DPT TPS 6, dengan Nomor: 81, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Dibuktikan dengan form C7-KWK, Nomor: 249. [BUKTI PT-80 dan PT-112]

- 7) Atas Nama LA BOLO DAUD, lahir di Muna, 11-07-1973, NIK: 7326031507730000, Pemilih dari Prov. Sulawesi Selatan, Kab. Toraja Utara, Kec. Nanggala, Desa Rante, terdaftar di TPS 1, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-81 dan PT-112]
- 8) Atas Nama ISMAIL, lahir di Lambiku, 18-03-1986, NIK: 9171011803860005, Pemilih dari Provinsi Papua, Kota Jaya Pura, Kec. Jayapura Utara, Kel. Tanjung Ria, terdaftar di TPS 28, Nomor DPT 10, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Dibuktikan dengan form C7-KWK, Nomor: 263. [BUKTI PT-82]
- 9) Atas Nama MARGARETH WIDYASTUTI, NIK: 2102024703800000, lahir di Semarang, 07-03-1980, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 10) Atas Nama LISKA HERIYANA, NIK: 3173087010750010, lahir di Jakarta, 30-10-1975, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 11) Atas Nama ABDULLAH, lahir di Muna, 25-08-1967, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 12) Atas Nama RAJAB, lahir di Kendari, 24-05-1978, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 13) Atas Nama USMAN SAIFUDIN, lahir di Kendari, 23-05-1976, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]
- 14) Atas Nama TINUS PELLA, lahir di Raha, 25-03-1957, Pemilih dari Kab Konawe Selatan, Kec. Kolono, Desa Kolono terdaftar di DPT TPS 1, tetapi ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-112]

- 15) Atas Nama LA ODE ANDI WOU, berasal dari Prov. Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur Kec. Sangatta Utara, NIK: 640804*****0004, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-113]
- 16) Atas Nama WAODE ST HAJRIANI FADHILA, berasal dari Prov. Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur Kec. Sangatta Utara, NIK: 640804*****0002, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-113]
- 17) Atas Nama MUJARI, berasal dari Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda Kec. Samarinda Utara, NIK: 647205*****0007, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-113]
- 18) Atas Nama LUTFAH MUDAWAMAH, berasal dari Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda Kec. Samarinda Utara, NIK: 647205*****0004, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-113]
- 19) Atas Nama SITI MUNIROH, berasal dari Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda Kec. Samarinda Utara, NIK: 647205*****0015, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [BUKTI PT-113]

3. Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna juga diwarnai oleh *money politics* yang sangat masif sebagai berikut:

- 1) *Money Politics* di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo
Pada pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo ditemukan banyak pelanggaran *money politics* sebagai berikut: [BUKTI PT-104]
 - a. LA SUMA warga Desa Marobo, menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,- dari saudara LA MALUDIN selaku tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-88]

- b. FATIA dan NUR AINI warga Desa Marobo dusun 3, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 masing-masing menerima uang sebanyak Rp 1.500.000,- dari 3 orang tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WA LIANA, MARNI dan LA BUDI; [BUKTI PT-89 dan PT-90]
- c. LA URU warga desa Marobo menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,- dari saudara SIRAJUDIN HAQ, dan menerima uang dari saudara LA ODE LAANO sebanyak Rp 2.000.000,- selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-91]
- d. HERMAN, warga Desa Marobo menerima uang sebanyak Rp 1.800.000,- dari saudara SIRAJUDDIN HAQ selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. [BUKTI PT-93]

Kesemua Pemilih yang menerima sejumlah uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tanggal 22 Maret 2016.

2) *Money Politics* di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu

Bahwa berdasarkan pengakuan saudari SITI HARDIANTI, Pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, yang bersangkutan diberikan uang oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DRS. SALAFUDDIN sebanyak Rp 1.500.000,- dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016. Selain itu, yang bersangkutan juga menerangkan bahwa DRS. SALAFUDDIN selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *a quo*, juga menyampaikan bahwa ada 35 orang Pemilih yang berdomisili di Kelurahan Raha I Jalan Sutan Syahrir/Tula Empang yang juga telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada PSU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut. [BUKTI PT-115]

Selain itu, sejumlah uang juga diterima oleh saudari ZUFIANA Pemilih yang terdaftar dengan DPT Nomor 344, TPS 4 Kelurahan Raha I, yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama BRAM dan diarahkan untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 saudara ZULFIANA memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti Rekaman Video) [BUKTI PT-104]

- 3) *Money Politics* di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
Bahwa terdapat Pemilih atas nama NURBAYA warga Kelurahan Wamponiki menerima uang dari tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ANGGA sebesar Rp 1.000.000,- dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. (Bukti Rekaman Suara) [BUKTI PT- 114]

4. Penghalang-halangan, Intimidasi dan Kekerasan Fisik terhadap Pemilih

Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna juga terjadi penghalang-halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Pemilih sebagai berikut:

- 1) Pemilih atas nama UDIN warga Desa Marobo dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya meskipun sudah mendapatkan form C6-KWK oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-83 dan PT-85]
- 2) Pemilih atas nama SUTINA MINAULLAH warga Desa Marobo dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya dan juga mengalami kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan seperti ditendang dan didorong yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-85]
- 3) Pemilih atas nama PANJI, TAE dan ALMA warga Desa Marobo dihalang-halangi untuk memilih oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dipaksa bertanda tangan dalam surat pernyataan kesediaan untuk tidak memilih; [BUKTI PT-86, PT-87 dan PT-84]
- 4) Pemilih atas nama LA DAMAI warga Desa Marobo, mengalami kekerasan fisik, ancaman, serta intimidasi dan paksaan dengan menggunakan senjata tajam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-92]
- 5) Pemilih atas nama LA SANDE warga Desa Marobo mengalami intimidasi berupa penggeledahan rumah yang dilakukan oleh oknum Kepolisian dengan menggunakan senjata Pistol bersama tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-94]

- 6) Pemilih atas nama KADIM, A. Mk. warga Desa Marobo mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-96]
- 7) Terdapat sejumlah Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang diintimidasi dan diancam oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ancaman tersebut berisi bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah, maka tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan membakar rumah-rumah Pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Intimidasi terhadap Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki juga dilakukan oleh oknum Kepolisian Polsek Katobu; [BUKTI PT-103]

5. Keberpihakan Aparat Kepolisian Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa keberpihakan Kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat nyata dan jelas pada saat pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna, dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut: [BUKTI PT-101]

- 1) Foto/gambar oknum Kepolisian sedang mengangkat simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu dengan mengangkat satu jari, dimana maksud dari eskpresi itu adalah angka satu atau Pasangan Calon Nomor Urut 1; [BUKTI PT-102]
- 2) Terdapat laporan Kepolisian mengenai tindak pidana pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak ditindaklanjuti. Perlu diketahui bahwa pada saat pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3, pihak Kepolisian sebenarnya berada di tempat kejadian, namun sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa, dan pelaku pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilepaskan begitu saja oleh Polres Muna dengan alasan keterangan saksi yang berbeda mengenai alat apa yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pengrusakan mobil dan penganiayaan; [BUKTI PT-106 dan PT-107]
- 3) Video rekaman yang memperlihatkan adanya pembagian ikan, beras, dan gula oleh tim Pasangan Calon Nomor 1 atas nama RIFAI PEDANSA untuk mempengaruhi Pemilih yang dikawal oleh pihak Kepolisian; [BUKTI PT-116]

- 4) Bukti berupa buku catatan yang berisikan laporan keuangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memberikan uang kepada pihak Kepolisian dan kepada oknum TNI; [BUKTI PT-105]
- 5) Bukti berupa sebuah *handphone* milik tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama TONI yang di dalamnya berisikan SMS percakapan yang menjelaskan bahwa pihak Kepolisian telah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mem-*backup* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksanaan PSU. [BUKTI PT-117]

III. HASIL PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Perolehan Suara PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo [BUKTI PT-56]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	L.M. Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	156
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	3
3	dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	237
	Jumlah	396

- 2) Perolehan Suara PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu [BUKTI PT-55]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	L.M. Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	243
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	1
3	dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	193
	Jumlah	437

- 3) Perolehan Suara PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu [BUKTI PT-54]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	L.M. Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	194
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	0
3	dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	164
	Jumlah	358

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di 3 TPS, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah $156 + 243 + 194 = 593$, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah $3 + 1 + 0 = 4$, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah $273 + 193 + 164 = 594$, dengan demikian perolehan terbanyak seluruh suara sah PSU di 3 TPS adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan Jumlah Perolehan suara 594.

Perlu diketahui juga bahwa dalam pelaksanaan PSU di 3 TPS *a quo* terjadi peningkatan jumlah Pemilih. Sebagai perbandingan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 jumlah suara sah untuk TPS 1 Desa Marobo adalah 312, dari jumlah suara sah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 101 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 12 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 199 suara. Untuk TPS 4 Kelurahan Raha I jumlah suara sah adalah 365 dengan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 170 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 9 suara, dan Nomor 3 memperoleh 186. Sementara untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki jumlah suara sah adalah 237 dengan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 120. Dengan demikian, jumlah suara sah 3 TPS sebelum PSU berjumlah 914 suara, sedangkan setelah PSU berjumlah 1191, sehingga terjadi peningkatan sejumlah $1191 - 914 = 277$ suara. Peningkatan jumlah Pemilih *a quo* patut diduga disebabkan banyaknya Pemilih ganda dan adanya dugaan mobilisasi Pemilih dari luar daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

IV. PENDAPAT DAN KEBERATAN PIHAK TERKAIT ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelaksanaan PSU di 3 TPS di Kabupaten Muna sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait menyatakan keberatan terhadap hasil PSU di 3 TPS *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna pada saat dilaksanakannya PSU justru lebih banyak/masif dibandingkan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2016;
2. Bahwa perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 3 TPS *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sejatinya adalah untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang sebelumnya dianggap tidak baik karena disertai sejumlah pelanggaran yang menurut Mahkamah terbukti dalam persidangan. Selain itu, perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 3 TPS *a quo* juga untuk menjamin terpenuhinya asas-asas penyelenggaraan Pemilu khususnya asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
3. Bahwa akan tetapi pada faktanya sebagaimana telah dijelaskan di atas, justru pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU lebih banyak/masif seperti adanya Pemilih ganda, Pemilih yang tidak memenuhi syarat karena berasal dari luar Kabupaten Muna, banyaknya praktik politik uang (*money politics*), adanya penghalang-halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Pemilih dan adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada salah satu Pasangan Calon;
4. Bahwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana telah diuraikan *a quo* menunjukkan gagalnya ensesi PSU sebagaimana diperintahkan Mahkamah, sebab pelaksanaan PSU bukannya menunjukkan perbaikan, tetapi justru menunjukkan penyelenggaraan yang lebih buruk lagi. Selain itu, dengan adanya fakta pelanggaran dan kecurangan *a quo* menjadikan PSU gagal memberikan jaminan terpenuhinya asas jujur dan adil

sebagaimana dimanatkan konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

5. Bahwa perlu dicermati alasan/pertimbangan MK memerintahkan PSU di 3 TPS *a quo* didasari oleh dua alasan/pertimbangan. *Pertama*, adanya Pemilih ganda atau Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 243 sampai dengan halaman 244, MK pada pokoknya menyatakan adanya fakta dua orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

.....

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

.....”

Kedua, adanya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih namun ikut memilih, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 246 sampai dengan halaman 247, MK pada pokoknya menyatakan adanya fakta sejumlah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memilih di TPS 1 Desa Marobo telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

.....

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

6. Bahwa apabila merujuk kepada pertimbangan Mahkamah untuk dilakukannya PSU sebagaimana diuraikan di atas, maka pelaksanaan PSU khususnya di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 22 Maret 2016 telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah *a quo*, sebab di 2 TPS tersebut ditemukan sejumlah Pemilih ganda lebih dari satu Pemilih yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I ditemukan 2 orang Pemilih ganda dan di TPS 4 Wamponiki ditemukan 4 orang Pemilih ganda. Selain itu, di 2 TPS tersebut juga ditemukan adanya Pemilih yang berasal dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Muna sebanyak 19 Pemilih yang seharusnya tidak bisa didaftar sebagai Pemilih dalam DPT 2 TPS *a quo*, sehingga memenuhi kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah;
7. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak adil apabila Mahkamah serta merta mengesahkan hasil PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang di dalamnya ditemukan pelanggaran yang lebih parah daripada pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015;
8. Bahwa mengingat jumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret lebih parah, maka menurut Pihak Terkait akan lebih memberikan keadilan bagi para pihak, apabila hasil perolehan suara di 3 TPS *a quo* kembali pada hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 [Bukti PT-50.A] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 46/BA/XII/2015 [Bukti PT-50.B] dikurangi Pemilih yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah yaitu sebanyak 9 suara. Sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sejumlah 47.458 suara, atau unggul 24 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan karenanya, demi hukum menggugurkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016;

9. Bahwa adapun rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

TPS 4 Kel. Raha I Kec. Katobu	TPS 4 Kel. Wamponiki Kec. Katobu	TPS 1 Desa Marobo Kec. Marobo
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 170	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 107	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 101
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 9	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 10	2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 12
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 186	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 120	3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 199

Berdasarkan tabel tersebut total perolehan suara Pemohon di 3 TPS *a quo* adalah $170 + 107 + 101 = 378$, sedangkan total perolehan suara Pihak Terkait adalah $186 + 120 + 199 = 505$. Adapun selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $505 - 378 = 127$ suara, sehingga total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk seluruh TPS adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PT-50.A dan PT-50.B]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	47.434
2	Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	5.408
3	dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.467
	Jumlah Suara	100.309
	Selisih Kemenangan	$47.467 - 47.434 = 33$

Dari total perolehan suara sebagaimana tertera dalam tabel di atas, mengingat dalam putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 terbukti terdapat 9 suara yang tidak sah dengan rincian: 2 suara di TPS 4 Kelurahan Raha I akibat adanya Pemilih ganda, 2 suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki akibat adanya Pemilih ganda, dan 5 suara di TPS 1 Desa Marobo akibat adanya Pemilih yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih, maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi $47.467 - 9 = 47.458$. sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menjadi sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	47.434
2	Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	5.408
3	dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.458
	Jumlah Suara	100.300
	Selisih Kemenangan	47.458 - 47.434 = 24

10. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, mengingat pelanggaran yang terjadi pada saat PSU khususnya di 2 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusannya, maka atas dasar keadilan menurut Pihak Terkait Mahkamah harus memerintahkan PSU kembali di 2 TPS *a quo*.
11. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, mengingat pelanggaran yang terjadi pada saat PSU khususnya di 2 TPS yaitu TPS TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Klurahan Wamponiki Kecamatan Katobu telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukan PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusannya, maka natas dasar keadilan Pihak Terkait meminta Mahkamah untuk memerintahkan PSU kembali di 2 TPS *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Formulir Model DB-Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Formulir Model DB1-Ulang-KWK), bertanggal 24 Maret 2016;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang benar menurut Pihak Terkait sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	47.434
2	Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	5.408
3	dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.458
	Jumlah Suara	100.300

Atau

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait melampirkan lampiran/bukti sebagai berikut:

- PT-54 : - Model C-Ulang-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No. 04, Desa wamponiki Kecamatan Katobu tanggal 22 Maret 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016;
- Model C-Ulang-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara TPS No. 04, Desa wamponiki Kecamatan Katobu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan Lampiran

- Model C1-Ulang-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
2. PT-55 : - Model C-Ulang-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No. 04, Desa Raha 1, Kecamatan Katobu tanggal 22 Maret 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016;
- Model C-Ulang-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara TPS No. 04, Desa Raha 1, Kecamatan Katobu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan Lampiran Model C1-Ulang-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
3. PT-56 : - Model C-Ulang-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No. 01, Desa Marobo, Kecamatan Marobo tanggal 22 Maret 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016;
- Model C-Ulang-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara TPS No. 01, TPS No. 01, Desa Marobo, Kecamatan Marobo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan Lampiran Model C1-Ulang-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
4. PT-57 : - Model DA-Ulang-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di tingkat Kecamatan Marobo, di sekretariat PPS/ PPK tanggal 23 Maret 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016;
- Model DA1-Ulang-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan dan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan Marobo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan Lampiran Model

- DA1-Ulang-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di tingkat kecamatan Marobo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
5. PT-58 : - Model DA-Ulang-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di tingkat Kecamatan Katobu, di sekretariat PPS/ PPK kec. Katobu tanggal 23 Maret 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016;
- Model DA1-Ulang-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan dan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan Katobu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 dan Lampiran Model DA1-Ulang-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di tingkat kecamatan Katobu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
- Model DA2-Ulang-KWK Catatan kejadian khusus dan/keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
6. PT-59 : Model DB2-Ulang-KWK Catatan kejadian khusus dan/keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016;
7. PT-60 : Model DB2-Ulang-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara DI TINGKAT KABUPATEN dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna 2016;
8. PT-61 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 2, desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
9. PT-62 : Model C7-KWK daftar hadir pemilih di TPS 2 desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
10. PT-63 : Surat keterangan yang menerangkan dengan sebenarnya

bahwa :

- Nama : Nur Aini

NIK: 7403117112770210

dan

- Nama : Nur Aini dengan

NIK : 7403164107780220

Bahwa benar kedua nama di atas merupakan satu orang yang sama yang terdaftar pada kelurahan Raha 1 dari kantor kelurahan Raha 1, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan Ketua PPS Raha 1 dan Ketua KPPS TPS 4;

11. PT-64 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 4, desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
12. PT-65 : Model C7-ulang-KWK daftar hadir pemilih di TPS 4 desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015;
13. PT-66 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 1, desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
14. PT-67 : Model C7-KWK daftar hadir pemilih di TPS 1 desa/kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
15. PT-68 : Surat keterangan yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama : Kristina Layrens

NIK: 7403117007620200

Dan

- Nama : Kristina Loy Reus

NIK : 7403167007620000

Bahwa benar kedua nama di atas merupakan satu orang yang sama yang terdaftar pada kelurahan Raha 1 dari kantor kelurahan Raha 1, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan

- Ketua PPS Raha 1 dan Ketua KPPS TPS 4;
16. PT-69 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 4, desa/ kelurahan Wamponiki, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 17. PT-70 : Model C7-KWK daftar hadir pemilih di TPS 4 desa/ kelurahan Wamponiki, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 18. PT-71 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 1, desa/ kelurahan Bangkali, kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 19. PT-72 : Model C7-KWK daftar hadir pemilih di TPS 1 desa/ kelurahan Bangkali, kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 20. PT-73 : Model A3-KWK Daftar pemilih tetap TPS 2, desa/ kelurahan Masalili, kecamatan Kotunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 21. PT-74 : Model C7-KWK daftar hadir pemilih di TPS 2 desa/ kelurahan Masalili, kecamatan Kotunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 22. PT-75 : Model A.Tb1-KWK Daftar pemilih tetap TPS 1, desa/ kelurahan Laea, kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
 23. PT-76 : Data Pemilihan Tetap Pilkada serentak tahun 2015. Provinsi Banten , Kabupaten/kota : Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan /Desa : Pakualam.
Nama Hendryk Lie, tempat lahir Makassar, TPS 22. Dikutip dari [Https : /Data Kpu.go.id/dpt2015.php](https://Data Kpu.go.id/dpt2015.php).
 24. PT-77 : Data Pemilihan Tetap Pilkada serentak tahun 2015. TPS 22 Provinsi Banten, Kabupaten/kota Tangerang Selatan,

Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan /Desa : Pakualam.

Nama Nathalia Moniaga,

tempat lahir Makassar.

Dikutip dari [Https: /Data Kpu.go.id/dpt2015.php](https://Data Kpu.go.id/dpt2015.php).

25. PT-78 : Data Pemilihan Tetap Pilpres tahun 2014. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten/kota Bau Bau, Kecamatan Wolio, Kelurahan /Desa Wangkanapi.
Nama ; Wa Ode Herni, A dan Erni, A tempat lahir Bau Bau dan Wangkanapi, TPS 13 dan TPS 5, Keterangan belum pelaksanaan Pilkada, namun dimobilisasi daftar memilih tetap PSU Dikutip dari [Https:/Data Kpu.go.id/ ss8.php](https://Data Kpu.go.id/ss8.php).
26. PT-79 : Data Pemilihan Tetap Pilpres tahun 2014, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten/kota :Kendari, Kecamatan Kambu, Kelurahan /Desa Lalolara.
Nama Hamira Imbu, tempat lahir Kendari TPS 9. Dikutip dari [Https:/Data Kpu.go.id/ss8.php](https://Data Kpu.go.id/ss8.php).
27. PT-80 : Data Pemilihan Tetap Pilpres tahun 2014. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/kota Jepara, Kecamatan tahunan, Kelurahan /Desa Sukodono.
Nama Mukhamad Solikhin, tempat lahir Jepara, TPS 1. Dikutip dari [Https: /Data Kpu.go.id/ss8.php](https://Data Kpu.go.id/ss8.php).
28. PT-81 : Data Pemilihan Tetap Pilpres tahun 2014. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/kota: Toraja Utara, Kecamatan Nanggala, Kelurahan /Desa Rante.
Nama Daud Labolo, tempat lahir Muna, TPS 1. Dikutip dari [Https:/Data Kpu.go.id/ss8.php](https://Data Kpu.go.id/ss8.php).
29. PT-82 : Data Pemilih tetap DPT, Nama Ismail, kabupaten Muna, TPS 28 Dikutip dari [Https:/Data Kpu.go.id/ss8.php](https://Data Kpu.go.id/ss8.php);
30. PT-83 : Surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih, model C6.ULANG-KWK atas nama UDIN DPTb-2 :14 NIK/Identitas lain 003/283/MRB/2015, Hari selasa , 22 Maret 2016, Tempat pemungutan Surat (TPS) nomor 1 Desa Marobo , tanggal 18 Maret 2016;
31. PT-84 : Surat pernyataan :
nama : Alma
bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang

- di TPS 1, desa Marobo tidak melakukan pemilihan Karena berada di bawah tekanan/ intimidasi oleh pasangan No. 1;
32. PT-85 : Surat pernyataan :
Nama : Udin
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, kab. muna
bahwa yang bersangkutan dan istri sutina Minaulla pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1, desa Marobo di larang dan di persulit untuk memilih oleh tim pasangan calon No. 1 sehingga tidak melakukan pemilihan;
33. PT-86 : Surat pernyataan :
Nama : Panji
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, kab. muna
bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1, desa Marobo di intimidasi dan diancam dibunuh oleh tim pasangan calon No. 1 yg berada pintu TPS;
34. PT-87 : Surat pernyataan :
Nama : Tae
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1, desa Marobo di intimidasi dan diancam dibunuh dan di borgol oleh tim pasangan calon No. 1 yg berada pintu TPS;
35. PT-88 : Surat pernyataan :
Nama : La suma
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1, desa Marobo di berikan uang sebesar 1.000.000 oleh tim sukses No.1 yang bernama la maludin, S.pd.;
36. PT-89 : Surat pernyataan :
Nama : Fatia
Alamat: Dusun 3, desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan hari minggu 20 Maret 2016 ada 3 orang tim sukses No.1 atas nama waliana, la budi dan marni membagikan uang 500.000 untuk memilih calon No. 1;
37. PT-90 : Surat pernyataan :
Nama : Nuraini
Alamat: Dusun 3, desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna

bahwa yang bersangkutan hari minggu 20 Maret 2016 ada 3 orang tim sukses No.1 atas nama waliana, la budi dan marni membagikan uang 500.000 untuk memilih calon No. 1;

38. PT-91 : Surat pernyataan :
Nama : La Uru
bahwa yang bersangkutan hari sabtu 19 Maret 2016 di berikan uang sebesar 1.000.000 oleh tim sukses No.1 yang bernama Sirajuddin dan uan 2.000.000 oleh La Ode Laono;
38. PT-92 : Surat pernyataan :
Nama : La Damari
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1, desa Marobo di intimidasi dan diancam dibunuh dan parang di ayunkan ke depan muka oleh tim pasangan calon No. 1 yg berada pintu TPS;
39. PT-93 : Surat pernyataan :
Nama : Herman
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa tim sukses No.1 atas nama Sirajudin Hak membagikan uang 1.800.000 untuk memilih calon No. 1;
40. PT-94 : Surat pernyataan :
Nama : La Sande
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan pada hari senin 21 Maret 2016 ada aparat kepolisian yang mendatangi rumah melakukan penggeledahan sehingga merasa tidak aman;
41. PT- 95 : Surat pernyataan :
Nama : Umar
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan sebagai saksi calon No.3 tidak bersedia memilih karna berada di bawah tekanan;
42. PT-96 : Surat pernyataan :
Nama : Kadim A,mk
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan tanggal 21 Maret 2016 telah mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan

pengeroyokan oleh tim calon No. 1 di rumah dan sudah lapor ke Polres Muna, namun sampai saat ini belum ada langkah yang di ambil oleh Polres Muna;

43. PT-97 : Surat pernyataan :
Nama : Panji
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menyalurkan hal pilih pada pemungutan suara ulang pilkada kabupaten Muna;
44. PT-98 : Surat pernyataan :
Nama : Tae
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menyalurkan hal pilih pada pemungutan suara ulang pilkada kabupaten Mun
45. PT-99 : Surat pernyataan :
Nama : Alma
Alamat: desa marobo, kec. Marobo, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menyalurkan hal pilih pada pemungutan suara ulang pilkada kabupaten Mun
46. PT-100 : Tanda Terima, sudah terima dari Laode Adi Murad, SH, jenis dokumen adalah laporan dugaan pelanggaran PSu dari tim pasangan Calon Nomor Urut 3, dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mun
47. PT-101 : Bukti foto aksi unjuk rasa atau turun jalan yang di lakukan masyarakat kabupaten muna yang menuntut stop intimidasi dan diskriminasi yang di lakuka oleh pihak kepolisian resort kabupaten muna yang lebih berpihak ke pasangan calon nomor 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna 2015;
48. PT-102 : Bukti foto beberapa oknum polisi polres kabupaten muna melakukan kampanye untuk mengarahkan warga untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna 2015;
49. PT-103 : Bukti rekaman video dari keterangan saudara La Madai, Udin, fatiah dan La uru dan beberapa orang lainnya terkait intimidasi dan adanya halangan untuk memilih pasangan calon yang di inginkan oleh tim sukses dari pasangan calon No. 1 dan

tindakan diskriminasi oleh Polairud terkait dengan pemilu;

50. PT-104 : Bukti rekaman video dari keterangan saudara La summa, La uru, Fatiah dan beberapa orang lainnya terkait *money politik* atau pemberian uang oleh tim sukses dari pasangan calon No. 1;
51. PT-105 : Bukti rekaman video dari keterangan pemilik rental mobil yang di pinjam oleh tim sukses pasangan calon No.1 telah di temukan 1 buah buku yang berisi transaksi penyuaipan ke pada beberapa baik itu pihak berwajib dan satgas pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;
52. PT-106 : Bukti surat tanda terima laporan polisi, Nomor STTLP /74/III/2016/SPKT/RES Muna, atas nama Jumadil Asikin bin H.La Ode Mbantu terkait dengan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum terhadap barang dan atau pengrusakan sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/74/III/2016/SULTRA/ RES MUNA, tanggal 18 maret 2016;
53. PT-107 : Bukti surat tanda terima laporan polisi, Nomor STTLP /73/III/2016/SPKT/RES Muna, atas nama Darma Laido bin La Manasa terkait dengan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum terhadap barang dan atau pengrusakan sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/73/III/2016/SULTRA/ RES MUNA, tanggal 18 maret 2016;
54. PT-108 : Surat pernyataan :
Nama : Salwia
Alamat: desa Kontunaga, Kab. Muna
bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa saya mendapatkan C-6 kartu pemanggilan untuk memilih di TPS 4 kelurahan wamponiki pada tanggal 22 maret 2016 dan juga memilih pada tanggal 9 desember 2015 di desa kontunaga di TPS 1;
55. PT-109 : Surat pernyataan :
Nama : Waode Asnatadi

Alamat: Jl, srikaya, Kel. Wamponiki, Kab. Muna

bahwa yang bersangkutan menyatakan tetap melakukan pencoblosan pada TPS 4 wamponiki pada tanggal 22 Maret 2016 terkait dengan Pemilihan Suara Ulang;

56. PT-110 : Bukti tertulis dari pemilik rental mobil yang dipinjam oleh tim sukses pasangan calon no 1 telah ditemukan 1 buah buku yang berisi transaksi penyuaipan kepada beberapa baik itu pihak kepolisian dan satgas pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;
57. PT-111 : Bukti ini membuktikan adanya mobilisasi Pemilih yang terjadi pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016 dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
58. PT-112 : Bukti surat keterangan Nomor 140/16/Raha1/IV/2016 bahwa nama-nama pemilih yang tertera dalam surat ini tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
59. PT-113 : Bukti surat keterangan Nomor 140/16/Raha1/IV/2016 bahwa nama-nama pemilih yang tertera dalam surat ini tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
60. PT-114 : Bukti rekaman suara dari pengakuan Nurbaya yang menerima uang dari tim pemenang pasangan calon no urut 1 sebesar Rp. 1.000.000,- dan diarahkan untuk memilih pasangan urut no 1 pada saat pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
61. PT-115 : Surat pernyataan :
Nama : Siti Hardianti
Alamat: Kel Raha I, Jl. Sultan Syahrir
bahwa yang bersangkutan diberikan uang sebesar Rp. 750.000,- oleh tim sukses pasangan no urut 1;
62. PT-116 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor 003/081/IV/MRB/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo yang juga diketahui/ditandatangani oleh Camat Marobo tertanggal 11 April 2016,yang pada pokoknya menerangkan bahwa PANJI benar

yang bersangkutan adalah masyarakat Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sejak lahir sampai dengan sekarang;

63. PT-117 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor 003/082/IV/MRB/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo yang juga diketahui/ditandatangani oleh Camat Marobo tertanggal 11 April 2016,yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAE benar yang bersangkutan adalah masyarakat Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang;
64. PT-118 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor 003/083/IV/MRB/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo yang juga diketahui/ditandatangani oleh Camat Marobo tertanggal 11 April 2016,yang pada pokoknya menerangkan bahwa ALMA benar yang bersangkutan adalah masyarakat Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
65. PT-119 : Foto Copy Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Desa/Kelurahan La Ende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
66. PT-120 : Foto Copy Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa/Kelurahan La Ende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
67. PT-121 : Foto Copy KTP atas nama Siti Aliana, AMK
68. PT-122 : Foto Copy KTP atas nama Nuryani
69. PT-123 : Foto Copy KTP atas nama Wa Tia
70. PT-124 : Foto Copy KTP atas nama La Uru
71. PT-125 : Foto Copy KTP atas nama Siti Hardianti
72. PT-126 : Foto Copy KTP atas nama Herman
73. PT-127 : Foto Copy KTP atas nama La Ode Ali Sumitro

[2.2.7] Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Tertulis Nomor SS-0115/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2016 perihal Laporan

Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2016, bertanggal 12 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 April 2016.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna) telah menyampaikan Laporan Tertulis Nomor 86/KPU-Kab-026.433541/III/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, bertanggal 26 Maret 2016; KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 57/KPU.Prov.026/III/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, bertanggal 28 Maret 2016; dan KPU Republik Indonesia menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 167/KPU/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu serta TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, bertanggal 4 April 2016. Selain itu Termohon dan KPU menyampaikan pula laporan secara lisan dalam sidang hari Senin, tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya sama dengan laporan tertulis *a quo*, selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016 yang

- memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna;
- b. Bahwa tatacara dan mekanisme PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;
 - c. Bahwa dalam persiapan pelaksanaan PSU, dilaksanakan koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Muna, dihadiri Sekretariat Jenderal KPU dan diketahui bahwa ditemukannya Pemilih yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda (Pemilih yang teridentifikasi ganda). Terhadap permasalahan tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan dan verifikasi faktual kepada Pemilih yang bermasalah tersebut pada tanggal 16 Maret 2016 guna memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih berdasarkan validasi administrasi data pemilih dan evaluasi hasil validasi faktual terhadap data pemilih. Proses validasi faktual dilaksanakan secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten Muna yang dibantu oleh PPK dan PPS, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Perwakilan Tim Pasangan Calon.
 - d. Bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, dimulai pukul 07.30 WITA dan ditutup pada pukul 13.00 WITA. Untuk penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WITA dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 orang dan Panwas Lapangan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna.
 - e. Bahwa untuk TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau

Panwas Lapangan pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, akan tetapi untuk TPS 1 Desa Marobo terdapat catatan kejadian khusus pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dicatat pada formulir Model DB2.Ulang-KWK.

- f. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat Aula Kantor KPU Kabupaten Muna, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara MODEL DB Ulang- KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna.
- g. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna sebagai berikut:

No.	No Urut Paslon/TPS	Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2	Paslon Nomor 3
1	TPS 4 Kel. Raha I	243	1	193
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	194	0	164
3	TPS 1 Desa Marobo	156	3	237
TOTAL		593	4	594

[3.2] Menimbang bahwa Panwas Kabupaten Muna menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 02/K-1/Panwas-MN/III/2016 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016 selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melakukan pengecekan DPT, DPTb-1, DPPh, DPTb-2 yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 untuk memeriksa pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

yakni: pemilih ganda, fiktif, di bawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI.

b. Bahwa Pimpinan Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi antara anggota KPU Kabupaten Muna dan staf sekretariat KPU Kabupaten Muna, dengan menyepakati beberapa hal berikut:

1. Pemilih pada PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPH pada Pilkada 9 Desember 2015;
2. Data DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPH pada Pilkada 9 Desember 2015 akan dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh KPPS dengan melibatkan perwakilan tim Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam;
3. Distribusi form C-6 Ulang KWK (surat pemberitahuan pemilih) dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh perwakilan tim Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam;
4. Sebagai tindak lanjut hasil rapat antara KPU Kabupaten Muna dan Panwas Kabupaten Muna, akan dilakukan rapat koordinasi bersama Pasangan calon, Kepolisian, TNI dan Panwas pada tanggal 7 Maret 2016.

c. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPH dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS / Kel / Desa	Temuan
1	TPS 4 Kel. Raha I	1. Pemilih Ganda 34 pemilih 2. Meninggal 7 pemilih
	Jumah TMS	41 pemilih
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	1. Pemilih Ganda 63 pemilih 2. Meninggal 9 pemilih 3. Pindah pemilih
	Jumah TMS	76 pemilih [sic!]
3	TPS 1 Desa Ma robo	1. Pemilih Ganda 23 pemilih 2. Meninggal 15 pemilih 3. Pindah 4 pemilih 4. Blm cukup umur 15 pemilih

	Jumah TMS	57 Pemilih
	Total TMS	174 Pemilih

- d. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melalui Panwascam melakukan pengawasan pendistribusian Form C-6 ulang KWK oleh KPPS di 3 (tiga) TPS PSU yang disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan didampingi oleh Kepolisian dan TNI.
- e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan PSU, setiap rapat koordinasi Panwas Kabupaten Muna memberikan saran langsung secara lisan kepada KPUD Kabupaten Muna agar pelaksanaan setiap tahapan turut serta melibatkan perwakilan tim pasangan calon serta pihak Kepolisian dan TNI. Terhadap saran tersebut KPU Kabupaten Muna menindaklanjutinya dan sangat diapresiasi oleh seluruh perwakilan tim pasangan calon.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan laporan/keterangan, selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna.
- b. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 – 12.25 WITA, KPU Kabupaten Muna menyelenggarakan pleno rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten di aula KPU Kab.Muna.
- c. Bahwa pleno yang difasilitasi oleh 5 orang Komisioner KPU Muna tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan calon No.Urut 1, saksi Pasangan calon No.Urut 2, dan saksi Pasangan calon No.Urut 3, serta Panwas Kab. Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua PPK Kecamatan Katobu dan Marobo, Panwascam Katobu dan Marobo.
- d. Bahwa pada saat pleno, saksi pasangan calon No. urut 3 sempat menyatakan keberatan terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki. Keberatan saksi Paslon No urut 3 tersebut bukan mengenai perhitungan suara tetapi mengenai proses di TPS 4 Wamponiki dimana dalam berita acara di TPS keberataan saksi tersebut tidak tercantum, dan tahapan tersebut sudah selesai di tingkat TPS.

- e. Bahwa selain itu, saksi paslon No.Urut 3 juga menyatakan keberatan tentang adanya komisioner KPU yang dianggap menghalang halangi masyarakat yang akan menyalurkan suara di TPS 1 Desa Marobo, namun keberatan saksi tersebut dibantah langsung oleh Komisioner KPU Muna atas nama Muhamad Sulemen yang menyatakan bahwa dugaan saksi paslon No Urut 3 tidak benar dan memperlihatkan serta menyerahkan fotokopi surat pernyataan pemilih yang tidak bersedia menyalurkan hak pilihnya pada TPS tersebut sebanyak 3 orang.
- f. Bahwa setelah keberatan saksi paslon No.Urut 3 terkait dengan proses pemungutan suara, dan tidak ada keberatan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2 menandatangani dokumen Model DB.Ulang-KWK berikut lampirannya, kemudian KPU Muna menetapkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	593
2.	Pasangan Nomor Urut 2	4
3.	Pasangan Nomor Urut 3	594
	Jumlah Suara	1.191

- g. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasca Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada pokoknya membatalkan SK KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sepanjang Perolehan suara Masing-masing pasangan calon di tiga TPS yakni TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo, maka perolehan masing-masing Pasangan Calon tersebut menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	47.649
2.	Pasangan Nomor Urut 2	5.380
3.	Pasangan Nomor Urut 3	47.556
	Jumlah Suara	100.585

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan PSU dimaksud Pihak Terkait menyampaikan keterangan, selengkapya dimuat dalam bagian Duduk Perkara,

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PSU untuk 3 TPS di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo Kabupaten Muna dilaksanakan tanggal 22 Maret 2016, berlangsung buruk, karena masih disertai dengan banyak pelanggaran dan kecurangan.
2. Bahwa terdapat banyak Pemilih ganda yaitu Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar 3 TPS yang dilakukan PSU pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, kembali ikut memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016.
3. Bahwa ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu Pemilih dari luar Kabupaten Muna.
4. Bahwa ditemukan banyak praktik politik uang (*money politics*).
5. Bahwa terjadi penghalang-halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Pemilih.
6. Bahwa adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
7. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan sehingga saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan.
8. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muna dilaksanakan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menyampaikan keberatan:
 - a. Ditemukan ada 6 (enam) pemilih ganda.
 - b. Pihak Penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau mensortir pengguna hak pilih.
 - c. Ditemukan 19 (sembilan belas) Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih namun masih terdaftar dalam DPT dan mobilisasi Pemilih dari luar daerah atau di luar Kabupaten Muna.
 - d. Ditemukan ada 4 (empat) Pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan 1 (satu) Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, serta 1 (satu) Pemilih di TPS 1 Desa Marobo yang menerima uang dari tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*money politic*) untuk mengarahkan Pemilih mencoblos

pasangan calon tersebut.

- e. Ditemukan oknum anggota KPU Kabupaten Muna yang diduga melakukan penghalang-halangan kepada Pemilih yang sudah mendapatkan formulir C6-KWK atau surat pemberitahuan.
- f. Terdapat intimidasi oknum pihak kepolisian terhadap warga di 3 TPS dimana dilakukannya PSU, hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada warga untuk ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya.
- g. Pada hari pelaksanaan PSU, Saudara Milwan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta formulir keberatan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun tidak diberikan dengan alasan kotak suara sudah telanjur digembok padahal waktu digembok saksi yang bersangkutan tidak mengetahui karena sedang menunaikan sholat ashar, sementara petugas KPPS tidak berusaha untuk menghubungi saksi.
- h. Terdapat anggota KPPS yang melakukan penarikan Formulir C6-KWK dari Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 Desa Marobo secara sepihak tanpa persetujuan para saksi pasangan calon, sehingga menyebabkan Pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya.

[3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan tertulis Nomor SS-0115/K.BAWASLU/PM-00-00/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 12 April 2016, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 April 2016. Oleh karena itu penyampaian laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten yang selesai dilaksanakan tanggal 24 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanggal 5 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana

telah diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016, kemudian rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna pada angka 2 perihal Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan PSU, huruf b, menyatakan yang pada pokoknya pada tanggal 15-16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPH dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK-1]:

No	TPS / Kel / Desa	Temuan
1	TPS 4 Kel. Raha I	1. Pemilih Ganda 34 pemilih 2. Meninggal 7 pemilih
	Jumah TMS	41 pemilih
2	TPS 4 Kel. Wamponiki	1. Pemilih Ganda 63 pemilih 2. Meninggal 9 pemilih 3. Pindah pemilih
	Jumah TMS	76 pemilih [sic!]
3	TPS 1 Desa Marobo	1. Pemilih Ganda 23 pemilih 2. Meninggal 15 pemilih 3. Pindah 4 pemilih 4. Blm cukup umur 15 pemilih
	Jumah TMS	57 Pemilih
	Total TMS	174 Pemilih

2. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Raha I Nomor 140/16/Rahal/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data

Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

3. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/12.8/WPK/IV/2016 bertanggal 14 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 6 (enam) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna Pasca Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, Mahkamah berkeyakinan bahwa Termohon belum melakukan validasi data secara maksimal;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] Mahkamah memandang perlu memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang kembali di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Adapun berkenaan dengan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo yang oleh Panwas dilaporkan dilakukan validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sehingga Mahkamah tidak memandang perlu untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tersebut.

[3.9] Menimbang bahwa sehubungan dengan jadwal persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada hari Selasa, 19 April 2016, Mahkamah berpendirian dengan memperhatikan bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka bukti dan fakta persidangan tersebut sudah dipandang cukup bagi Mahkamah untuk memutus perkara *a quo*, sehingga persidangan lanjutan terhadap perkara *a quo* menjadi tidak relevan lagi untuk dilaksanakan;

[3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan aparat

penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[3.11] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

[3.12] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, guna mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,** paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **11.39 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**